

**Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Perkawinan
yang Melibatkan Wali Hakim tanpa Izin Wali Nasab:
Studi Kasus di Kantor Urusan Agama (KUA) Kota
Waingapu, Sumba Timur, NTT**



Oleh

LULU KHOIRUNISA

NIM: 22421063

Pembimbing:

Dr. M. Roem Syibly, S.Ag, MSI

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama
Islam Universitas Islam Indonesia Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2026

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Lulu Koirunisa
NIM : 22421063
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal
Syakhshiyah)
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : **Analisis Hukum Islam terhadap
Praktik Perkawinan yang
Melibatkan Wali Hakim tanpa Izin
Wali Nasab: Studi Kasus di Kantor
Urusan Agama (KUA) Kota
Waingapu, Sumba Timur, NTT.**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia. Demikian, pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 9 Juni 2026



Lulu Khoirunisa



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung KH. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14.5 Yogyakarta 55581
T. (0274) 89844 ext. 4511
F. (0274) 834481
E. fakultas@uii.ac.id
W. fakultas.id

PENGESAHAN

Tugas Akhir ini telah diujikan dalam Sidang Tugas Akhir Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah) yang dilaksanakan pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 02 Juli 2026
Judul Tugas Akhir : Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Perkawinan yang Melibatkan Wali Hakim Tanpa Izin Wali Nasab: Studi Kasus di Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Waingapu, Sumba Timur, NTT.
Nama : LULU KHOIRUNISA
Nomor Mahasiswa : 22421063

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dari Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI

Ketua/Pembimbing

Dr. M. Roem Syibly, S.Ag, MSI

Penguji 1

Dr. Mukhsin Achmad, S.Ag, M.Ag.

Penguji 2

Hasman Zhafiri Muhammad, SH, S.Pd, MH

(.....)
(.....)
(.....)



NOTA DINAS

Yogyakarta, 9 Juni 2026 M

23 Dzulhijjah 1447 H

Hal : Skripsi
Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia
Di- Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Berdasarkan penunjukkan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor : 123/Kaprodi/10/DAATU/FIAI/II/2026 tanggal 25 Februari 2026 M, 7 Ramadhan 1447 H atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : Lulu Khoirunisa
Nomor Mahasiswa : 22421063
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Tahun Akademik : 2025/2026
Judul Skripsi : **Analisis Hukum Islam terhadap Praktik
Pekawinan yang Melibatkan Wali Hakim
tanpa Izin Wali Nasab: Studi Kasus di
Kantor Urusan Agama (KUA) Kota
Waingapu, Sumba Timur, NTT.**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqosah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa di munaqosahkan,
wassalamu'alaikum wr. wb.

Dosen Pembimbing,



Dr. M. Roem Syibfy, S.Ag., MSI.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

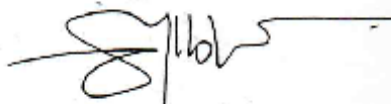
Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi:

Skripsi berjudul : **Analisis Hukum Islam terhadap Praktik
Pernikahan yang Melibatkan Wali Hakim tanpa
Izin Wali Nasab: Studi Kasus di Kantor Urusan
Agama (KUA) Kota Waingapu, Sumba Timur,
NTT.**

Ditulis Oleh : Lulu Khoirunisa
NIM : 22421063
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Disetujui untuk diuji oleh Tim Penguji Skripsi Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta,
Pembimbing,



Dr. M. Roem Syibly, S.Ag., MSI.

MOTTO

"Dalam setiap akad yang sah terdapat tanggung jawab, dan dalam setiap tanggung jawab terdapat amanah yang harus dijaga"

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur peneliti panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, nikmat, kesehatan, kemudahan, serta pertolongan-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Tidak ada daya dan upaya selain atas izin dan kehendak-Nya. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh ilmu pengetahuan dan keberkahan.

Karya sederhana ini peneliti persembahkan kepada cinta pertama dan pintu surgaku, Papa Anwar Husein & Mama Suryati. Terima kasih atas segala pengorbanan, doa yang tak pernah putus, motivasi hidup serta dukungan yang telah dilakukan dari segi materi maupun non-materi. Terima kasih sudah berjuang dan berupaya sekuat tenaga agar anak perempuan ini tumbuh dengan rasa syukur yang cukup. Terima kasih sudah mengantar anak perempuan satu-satunya ini insyaallah sebagai wisudawan pertama dan terakhir dikeluarga.

Peneliti juga mempersembahkan karya ini kepada seluruh keluarga besar yang senantiasa memberikan doa, dukungan, dan semangat, serta kepada sahabat-sahabat tercinta yang selalu hadir memberikan motivasi, bantuan, dan kebersamaan selama proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini. Kehadiran dan dukungan kalian menjadi bagian yang sangat berarti dalam perjalanan peneliti mencapai tahap ini.

Akhirnya, peneliti mempersembahkan karya sederhana ini dengan penuh rasa cinta, hormat dan syukur. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan, kebahagiaan, keberkahan, serta rahmat-Nya kepada papa, mama, keluarga besar serta sahabat-sahabat baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya Rabal 'Alamin

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha

د	Dal	d	De
ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَـيْ	Fathah dan ya	ai	a dan u
ـَـوْ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوَّلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ...اَ...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إَ...إَ...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
أَ...أَ...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَة talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرَّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنْ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

- بِسْمِ اللَّهِ بِحَرَافَاتِهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اَللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلّٰهِ اَلْاَمْرُ جَمِيْعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PERKAWINAN YANG MELIBATKAN WALI HAKIM TANPA IZIN WALI NASAB: STUDI KASUS DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KOTA WAINGAPU, SUMBA TIMUR, NUSA TENGGARA TIMUR

Oleh:
Lulu Khoirunisa

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya praktik penggunaan wali hakim dalam perkawinan yang melibatkan calon mempelai perempuan dengan wali nasab beragama non-Islam di Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur. Kondisi tersebut muncul karena masyarakat Waingapu memiliki karakteristik pluralitas agama sehingga tidak sedikit calon mempelai perempuan yang beragama Islam memiliki wali nasab yang tetap beragama non-Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik penggunaan wali hakim dalam perkawinan tersebut serta menganalisis kesesuaiannya dengan ketentuan hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Kepala KUA Kota Waingapu, sedangkan data sekunder diperoleh dari Al-Qur'an, hadis, Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Menteri Agama, peraturan perundang-undangan, buku, serta jurnal ilmiah. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan wali hakim di KUA Kota Waingapu dilakukan apabila wali nasab tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah menurut hukum Islam, khususnya karena beragama non-Islam. Sebelum menetapkan wali hakim, KUA melakukan pemeriksaan dan verifikasi terhadap identitas calon mempelai, hubungan nasab, status keagamaan wali, serta kelengkapan dokumen administrasi guna memastikan terpenuhinya ketentuan hukum yang berlaku. Berdasarkan perspektif hukum Islam, praktik tersebut telah sesuai dengan ketentuan fikih munakahat, Kompilasi Hukum Islam Pasal 23, serta Peraturan Menteri Agama mengenai penunjukan wali hakim. Prosedur verifikasi yang dilakukan KUA juga mencerminkan prinsip kehati-hatian dalam menjamin keabsahan akad nikah, memberikan kepastian hukum, serta melindungi hak-hak calon mempelai perempuan. Dengan demikian, praktik penggunaan wali hakim di KUA Kota Waingapu telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Kata Kunci: Wali Hakim, Wali Nasab, Non-Islam, Perkawinan, Hukum Islam.

ABSTRACT

ANALYSIS OF ISLAMIC LAW ON MARRIAGE PRACTICES INVOLVING A JUDICIAL GUARDIAN WITHOUT THE CONSENT OF THE BIOLOGICAL GUARDIAN: A CASE STUDY AT THE OFFICE OF RELIGIOUS AFFAIRS (KUA) IN WAINGAPU CITY, EAST SUMBA, EAST NUSA TENGGARA

By:
Lulu Khoirunisa

This study was prompted by the practice of appointing a judicial guardian in marriages involving brides whose blood-related guardians are of non-Islamic faiths at the Office of Religious Affairs (KUA) in Waingapu City, East Sumba Regency, East Nusa Tenggara. This situation arises due to the religious pluralism characteristic of Waingapu society, resulting in many Muslim brides-to-be having blood guardians who remain non-Muslim. The objective of this study is to analyze the practice of appointing a judicial guardian in such marriages and to assess its compliance with Islamic law. This study employs a qualitative research method utilizing a normative-juridical and empirical-juridical approach. Primary data were obtained through interviews with the Head of the Waingapu City KUA, while secondary data were obtained from the Qur'an, hadith, the Compilation of Islamic Law, regulations of the Minister of Religious Affairs, legislation, books, and scholarly journals. Data collection techniques included interviews, documentation, and literature review, followed by qualitative descriptive analysis. The research findings indicate that the KUA in Waingapu City appoints a judicial guardian when the blood-related guardian does not meet the requirements to serve as a marriage guardian under Islamic law, particularly in cases where the guardian is of a non-Islamic faith. Before appointing a judicial guardian, the KUA conducts an examination and verification of the prospective spouses' identities, their blood relationship, the guardian's religious status, and the completeness of administrative documents to ensure compliance with applicable legal provisions. From an Islamic legal perspective, this practice is consistent with the provisions of *Fiqh Munakahat*, Article 23 of the Compilation of Islamic Law, and the Regulation of Minister of Religious Affairs regarding the appointment of a judicial guardian. The verification procedures carried out by the KUA also reflect the principle of due diligence in ensuring the validity of the marriage contract, providing legal certainty, and protecting the rights of the prospective bride. Thus, the practice of appointing a judicial guardian at the KUA in Waingapu City has been in accordance with the provisions of Islamic law and the positive law applied in Indonesia.

Keywords: Judicial Guardian, Blood Relative Guardian, Non-Muslim, Marriage, Islamic Law

July 8, 2026

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، نَبِيِّنَا وَحَبِيبِنَا
مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur peneliti panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, taufik, hidayah, serta karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Perkawinan yang Melibatkan Wali Hakim tanpa Izin Wali Nasab: Studi Kasus di Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Waingapu, Sumba Timur, NTT”**. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, peneliti menyadari bahwa terdapat berbagai hambatan dan tantangan. Namun, berkat bantuan, dukungan, bimbingan, serta doa dari berbagai pihak, skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur. Atas kesempatan ini, peneliti menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT Tuhan semesta alam serta kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan, dukungan, bimbingan, dan doa selama proses penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Hari Purnomo, M.T., IPU., ASEAN Eng. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk menuntut ilmu sebagai mahasiswa Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. Drs. Asmuni, M.A., selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Dr. Anton Priyono Nugroho, S.E., M.M., selaku Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Muhammad Najib Asyrof, S. Pd.I., Lc., M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Dr. M. Roem Syibly, S.Ag., MSI., selaku Dosen Pembimbing Skripsi peneliti.
6. Bapak Fuat Hasanudin, Lc., M.A., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
7. Bapak/Ibu Program Studi Hukum Keluarga Islam yang namanya tidak bisa peneliti sebut satu per satu yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman selama masa perkuliahan.
8. Kepala KUA Kota Waingapu beserta seluruh staf yang telah memberikan izin, bantuan, dan informasi yang di perlukan selama proses penelitian.
9. Keluarga besar peneliti, Almrhum kakek, Nenek, Mama, Papa,Ua,Om, Bibi, dan persepupuan dari keluarga Husein dan Mustamin yang senantiasa memberikan doa, dukungan, perhatian, dan semangat selama masa perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini.

10. Rasa syukur yang mendalam peneliti sampaikan kepada Dea, Ila & Almarhumah fizana. Sahabat sejak remaja yang meskipun berada jauh, tidak pernah berhenti, memberikan semangat, perhatian, serta doa yang tulus. Dukungan dari jauh yang senantiasa hadir menjadi pengingat dan penyemangat tersendiri bagi peneliti dalam menyelesaikan setiap tahapan perkuliahan hingga penulisan skripsi ini. Kehadiran dan perhatian yang konsisten dari sahabat-sahabat semasa remaja tersebut merupakan bagian penting yang turut menguatkan langkah peneliti sehingga akhirnya dapat menuntaskan tugas akhir.
11. Terimakasih yang tulus peneliti sampaikan kepada Muktafiana Qonita, Nur Aulia Rahma Usti dan Rauda Putri Insirah teman seperjuangan selama menjadi mahasiswa. Terimakasih sudah berbagi kebahagiaan maupun kesedihan selama masa kuliah, untuk setiap dukungan tawa dan cerita yang membuat hari-hari terasa lebih berarti. Kehadiran kalian menjadikan perjalanan kuliah begitu indah dan berwarna. Meskipun akhirnya kita akan kembali ke kota masing-masing, semoga persahabatan ini tetap terjaga dan saya doakan kalian selalu sukses dalam setiap langkah kehidupan.
12. Keluarga besar Himpunan Mahasiswa Islam yang telah menjadi wadah bagi peneliti untuk belajar, berkembang, serta memperoleh pengalaman berharga selama masa perkuliahan. Terima kasih atas dukungan, kebersamaan, dan motivasi yang diberikan sehingga peneliti dapat menyelesaikan studi dan penyusunan skripsi ini dengan baik.
13. Teman-teman seperjuangan yang tidak dapat peneliti sebutkan satu per satu, terima kasih atas kebersamaan, dukungan, bantuan, motivasi, serta berbagai pengalaman yang telah dibagikan selama masa perkuliahan. Kehadiran kalian

telah menjadi bagian penting dalam perjalanan akademik peneliti, baik dalam suka maupun duka, sehingga memberikan semangat untuk terus berusaha dan menyelesaikan skripsi ini hingga akhir.

14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini.
15. *Las but not least*, anak perempuan satu-satunya dan harapan orang tua, Lulu Khoirunisa. Apresiasi sebesar-besarnya untuk diri sendiri yang telah diam-diam berjuang tanpa henti, bekerja keras, dan bertahan sejauh ini. Terima kasih untuk setiap malam yang dihabiskan dalam kelelahan dan pagi yang disambut kekhawatiran, namun tetap berhasil dilalui. Terima kasih kepada hati, jiwa, dan raga yang tetap ikhlas, kuat, dan terus melangkah meski berkali-kali hampir menyerah karena kondisi. Teruslah belajar, bersyukur, dan berbahagialah di mana pun kamu berada. Semoga langkah kecil ini selalu diperkuat, dikelilingi orang-orang baik, dan mimpimu satu per satu akan terjawab. Aamiin.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan demi perbaikan dan penyempurnaan karya ilmiah ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi peneliti khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Yogyakarta, 9 Juni 2026

A handwritten signature in black ink, featuring a large, stylized initial 'L' and 'K' followed by a horizontal line and a small flourish.

Lulu Khoirunisa

DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	i
PENGESAHAN.....	ii
NOTA DINAS.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	vii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xv
KATA PENGANTAR.....	xvi
DAFTAR ISI.....	xxii
DAFTAR GAMBAR.....	xxiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
D. Sistematika Pembahasan.....	5
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI	7
A. Kajian Pustaka	7
B. Landasan Teori.....	20
BAB III METODE PENELITIAN.....	29
A. Jenis Pendekatan Penelitian	29
B. Sumber Data.....	29
C. Pengumpulan Data	30
D. Teknik Analisa Data	31
E. Uji Keabsahan Data	33
F. Lokasi Penelitian.....	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	35
A. Hasil Penelitian	35
B. Pembahasan.....	46

BAB V PENUTUP.....	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	81
LAMPIRAN.....	85

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Lokasi Penelitian	25
------------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Praktik perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, menunjukkan adanya penggunaan wali hakim dalam beberapa kasus perkawinan yang melibatkan calon mempelai perempuan dengan wali nasab beragama non-Islam. Kondisi ini menjadi perhatian karena dalam hukum Islam wali nikah memiliki kedudukan yang sangat penting sebagai salah satu rukun pernikahan. Keberadaan wali yang sah menentukan keabsahan akad nikah, sehingga penggunaan wali hakim harus dilakukan berdasarkan alasan yang dibenarkan oleh syariat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹

Dalam perspektif hukum Islam, jumhur ulama, khususnya Mazhab Syafi'i yang dianut mayoritas Muslim Indonesia, berpendapat bahwa pernikahan tidak sah tanpa adanya wali bagi mempelai perempuan. Wali yang berhak pertama kali adalah wali nasab yang memenuhi syarat, antara lain beragama Islam, baligh, dan berakal.² Apabila wali nasab tidak ada, tidak diketahui keberadaannya, tidak memenuhi syarat, atau berhalangan menurut syariat, maka kewenangan perwalian dapat beralih kepada wali hakim.

¹ Sidanatul Janah dan Sandy Rizaqul Akbar, "Praktik Wali Hakim Dalam Perkawinan Anak Hasil Hubungan Di Luar Nikah Perspektif Kompilasi Hukum Islam Fiqh Syafi'iyah," *AL-AQWAL: Jurnal Kajian Hukum Islam* 4, no. 01 (2025): 47–58, <https://doi.org/10.53491/alaqwal.v4i01.1786>.

² Yudi Arianto, "Kedudukan Wali dan Saksi dalam Perkawinan Perspektif Ulama Empat Mazhab," *Al Maqashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara* 3, no. 1 (2020): 92.

Ketentuan tersebut juga diakomodasi dalam hukum positif Indonesia melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 23 yang menyatakan bahwa wali hakim dapat bertindak apabila wali nasab tidak ada atau tidak memenuhi syarat.³ Dengan demikian, penggunaan wali hakim pada dasarnya merupakan mekanisme pengganti yang bersifat terbatas dan dilakukan untuk menjamin terlaksananya akad nikah secara sah menurut agama dan negara.

Relevansi persoalan ini semakin terlihat dalam konteks sosial-keagamaan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020, umat Islam merupakan kelompok minoritas di wilayah tersebut.⁴ Kondisi masyarakat yang plural dan adanya keluarga dengan latar belakang agama yang berbeda menyebabkan cukup sering ditemukan calon mempelai perempuan yang telah beragama Islam, sementara wali nasabnya masih beragama non-Islam. Dalam situasi demikian, KUA menghadapi kebutuhan untuk menentukan pihak yang berwenang menjadi wali nikah agar pernikahan tetap dapat dilaksanakan sesuai ketentuan hukum.

Berdasarkan informasi awal yang diperoleh peneliti melalui observasi dan wawancara pendahuluan dengan pihak KUA Kota Waingapu, penggunaan wali hakim dalam kasus wali nasab beragama non-Islam dilakukan melalui proses pemeriksaan terhadap identitas calon mempelai dan status wali nasab.⁵

³ Seno Aris Sasmito dan Adinda Dewi Mutiara Sari, "PENETAPAN WALI HAKIM DALAM PERKAWINAN (Studi Di KUA Karanganyar Kabupaten Karanganyar)," *IMTIYAZ: Jurnal Ilmu Keislaman* 7, no. 2 (2023): 71–85, <https://doi.org/10.46773/imtiyaz.v7i2.624>.

⁴ Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumba Timur. (15 Maret 2021). Jumlah Penduduk Menurut Agama dan Kecamatan di Kabupaten Sumba Timur, 2020

⁵ Bapak Ahmad S.H, wawancara melalui telpon 15 desember 2025 bapak ahmad S.H.,

Namun, bagaimana praktik tersebut dilaksanakan serta kesesuaiannya dengan ketentuan hukum Islam masih perlu dikaji lebih mendalam. Meskipun ketentuan mengenai wali hakim telah diatur dalam hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam, implementasinya pada masyarakat dengan karakteristik Muslim minoritas seperti Kota Waingapu memiliki dinamika tersendiri. Kondisi tersebut menimbulkan kebutuhan untuk mengkaji bagaimana praktik penggunaan wali hakim dalam kasus wali nasab beragama non-Islam dilaksanakan oleh KUA serta apakah praktik tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis bagaimana praktik penggunaan wali hakim dalam kasus wali nasab beragama non-Islam di KUA Kota Waingapu serta menganalisis kesesuaiannya dengan ketentuan hukum Islam. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian hukum keluarga Islam serta menjadi masukan bagi Kantor Urusan Agama dalam menerapkan ketentuan wali hakim sesuai dengan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik perkawinan yang menggunakan wali hakim dalam kasus wali nasab beragama non-Islam di Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Waingapu, Sumba Timur, NTT?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik perkawinan yang menggunakan wali hakim di Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Waingapu, Sumba Timur, NTT?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Menganalisis praktik penetapan dan penggunaan wali hakim dalam pelaksanaan perkawinan yang calon mempelai perempuannya memiliki wali nasab beragama non-Islam di Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur.
- b. Menganalisis pandangan hukum Islam terhadap praktik penggunaan wali hakim dalam perkawinan yang calon mempelai perempuannya memiliki wali nasab beragama non-Islam di Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur.

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis:
 1. Menambah referensi dalam kajian hukum Islam tentang perkawinan, khususnya yang berkaitan dengan peran wali dalam perkawinan.
 2. Memperkaya literatur tentang penggunaan wali hakim, baik dalam konteks hukum Islam maupun peraturan hukum di Indonesia.
- b. Manfaat Praktis:
 1. Bagi Kantor Urusan Agama dan Pengadilan Agama di Kota Waingapu, Sumba Timur, NTT: Hasil penelitian ini dapat berfungsi sebagai evaluasi kritis terhadap prosedur dan kebijakan yang berlaku, serta menjadi dasar untuk perbaikan tata kelola perkawinan dan peningkatan kualitas layanan publik yang sesuai dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan umat.

2. Penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas bagi masyarakat Kota Waingapu, Sumba Timur, NTT, mengenai hak dan kewajiban mereka dalam konteks perkawinan. Khususnya untuk perkawinan yang melibatkan perbedaan agama dan adat, pemahaman ini diharapkan dapat mengurangi potensi konflik serta menghindari ketidakpastian hukum di masa mendatang.

D. Sistematika Pembahasan

Bab I Pendahuluan menguraikan latar belakang penelitian yang menjelaskan pentingnya kajian mengenai praktik perkawinan yang melibatkan wali hakim tanpa izin wali nasab. Bab ini juga memuat rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika pembahasan sebagai gambaran umum alur penelitian.

Bab II Kajian Pustaka dan Landasan Teori membahas penelitian-penelitian terdahulu yang relevan sebagai dasar akademik penelitian. Selain itu, bab ini memuat landasan teori yang meliputi konsep keabsahan perkawinan dalam hukum Islam, kedudukan dan jenis wali nikah, serta konsep wali hakim dalam perspektif fiqh dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang digunakan sebagai kerangka analisis dalam penelitian.

Bab III Metode Penelitian menjelaskan jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan, yaitu penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Bab ini juga menguraikan sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan menyajikan pemaparan data yang diperoleh dari penelitian lapangan maupun studi pustaka. Bagian ini menguraikan praktik perkawinan.dengan wali hakim tanpa izin wali nasab yang terjadi di lokasi penelitian, termasuk kronologi, alasan, dan prosedur penetapan wali hakim oleh Kantor Urusan Agama (KUA). Selanjutnya, dilakukan analisis terhadap praktik tersebut menggunakan kerangka teori yang telah dibangun, baik perspektif fiqh muqaran maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI), untuk menilai keabsahan perkawinan.serta implikasi hukum yang timbul, baik dalam ranah administrasi kependudukan maupun status kekeluargaan.

Bab V Penutup memuat simpulan yang merupakan jawaban atas rumusan masalah berdasarkan hasil analisis pada bab sebelumnya. Simpulan dirumuskan secara ringkas dan padat mengenai praktik perkawinan.dengan wali hakim tanpa izin wali nasab serta perspektif hukum Islam dan KHI terhadap praktik tersebut. Bab ini mencakup saran yang bersifat praktis dan akademis, ditujukan kepada aparat KUA, calon pengantin, dan para pemangku kebijakan, guna meminimalisasi potensi penyalahgunaan wali hakim serta memperkuat kepatuhan terhadap ketentuan perkawinan.yang sah secara agama dan negara.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

A. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan bagian yang berfungsi untuk mengidentifikasi perkembangan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya serta menemukan posisi penelitian yang akan dilakukan. Melalui kajian pustaka, peneliti dapat mengetahui persamaan, perbedaan, dan kebaruan (novelty) penelitian sehingga dapat menunjukkan kontribusi penelitian terhadap pengembangan ilmu pengetahuan.

Dalam penelitian ini, peneliti mengkaji dua belas penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan praktik penggunaan wali hakim, kedudukan wali nasab, serta analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan perkawinan. Penelitian-penelitian tersebut berasal dari jurnal ilmiah, skripsi, maupun karya ilmiah lainnya yang terbit pada rentang tahun 2020–2025. Uraian penelitian terdahulu disusun secara sistematis dengan menjelaskan fokus penelitian, hasil penelitian, persamaan, serta perbedaannya dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

1. Penelitian Rahmat Hakim Harahap dan Zainal Arifin Purba (2025)

Penelitian yang dilakukan oleh Rahmat Hakim Harahap dan Zainal Arifin Purba berjudul *Discrepancies Between Legal Norms and the Practice of Appointing "Wali Hakim" for Legally Recognized Children at Medan Tembung Religious Affairs Office*. Penelitian tersebut membahas adanya perbedaan antara ketentuan hukum dan praktik penetapan wali hakim

terhadap anak yang diakui secara hukum di Kantor Urusan Agama Medan Tembung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam praktiknya masih ditemukan penggunaan kewenangan diskresi oleh penghulu dalam menetapkan wali hakim pada kondisi tertentu. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji praktik penggunaan wali hakim dalam perkawinan serta menggunakan pendekatan hukum Islam sebagai dasar analisis. Perbedaannya terletak pada fokus dan objek penelitian. Penelitian Rahmat Hakim Harahap dan Zainal Arifin Purba mengkaji penetapan wali hakim terhadap anak yang diakui secara hukum di KUA Medan Tembung, sedangkan penelitian ini mengkaji praktik penggunaan wali hakim dalam kasus wali nasab yang beragama non-Islam di KUA Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur. Selain itu, penelitian ini juga memperhatikan karakteristik masyarakat Muslim minoritas yang menjadi konteks sosial penelitian.⁶

2. Penelitian Mohammad Asyraf dan Azwani Lubis (2023)

Penelitian yang dilakukan oleh Mohammad Asyraf dan Azwani Lubis berjudul *"Nikah Menggunakan Wali Hakim Tanpa Keizinan dan Pengetahuan Wali Nasab Menurut Irsyad Al-Fatwa Siri ke-408 di Malaysia"* membahas praktik penggunaan wali hakim dalam perkawinan yang dilaksanakan tanpa izin dan pengetahuan wali nasab berdasarkan ketentuan Irsyad Al-Fatwa Siri ke-408 di Malaysia. Penelitian tersebut

⁶ Rahmat Hakim Harahap dan Zainal Arifin Purba, "Discrepancies Between Legal Norms and the Practice of Appointing 'Wali Hakim' for Legally Recognized Children at Medan Tembung Religious Affairs Office," *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam* 10, no. 2 (2025): 305–18, <https://doi.org/10.30863/ajmpi.v10i2.9959>.

bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum penggunaan wali hakim menurut ketentuan fatwa serta prinsip-prinsip hukum Islam yang berlaku di Malaysia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan wali hakim hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam syariat Islam dan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang tanpa alasan yang sah. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas penggunaan wali hakim dalam perkawinan serta menganalisisnya berdasarkan perspektif hukum Islam. Selain itu, kedua penelitian juga mengkaji kondisi yang menyebabkan beralihnya kewenangan wali nasab kepada wali hakim.

Perbedaannya terletak pada fokus kajian dan sistem hukum yang digunakan. Penelitian Mohammad Asyraf dan Azwani Lubis berfokus pada penggunaan wali hakim tanpa izin dan pengetahuan wali nasab berdasarkan Irsyad Al-Fatwa Siri ke-408 di Malaysia. Sementara itu, penelitian ini mengkaji praktik penggunaan wali hakim dalam kasus wali nasab beragama non-Islam di Kantor Urusan Agama Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, dengan menggunakan perspektif hukum Islam serta ketentuan hukum positif di Indonesia, khususnya Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Menteri Agama.⁷

3. Penelitian Seno Aris Sasmito dan Adinda Dewi Mutiara Sari (2023)

⁷ Mohd Asyraf Junain dan Azwani Lubis, "NIKAH MENGGUNAKAN WALI HAKIM TANPA KEIZINAN DAN PENGETAHUAN WALI NASAB MENURUT IRSYAD AL-FATWA SIRI KE 408 DI MALAYSIA (Studi Kasus di Malaysia)," *Kabilah: Journal of Social Community* 8, no. 1 (2023): 1190–99.

Penelitian yang dilakukan oleh Seno Aris Sasmito dan Adinda Dewi Mutiara Sari berjudul "*Penetapan Wali Hakim dalam Perkawinan (Studi di KUA Karanganyar Kabupaten Karanganyar)*" membahas mekanisme penetapan wali hakim dalam penyelenggaraan perkawinan di Kantor Urusan Agama Karanganyar. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui prosedur penetapan wali hakim, alasan penggunaan wali hakim, serta kesesuaiannya dengan ketentuan hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan wali hakim dilakukan berdasarkan alasan-alasan yang dibenarkan oleh syariat Islam dan peraturan perundang-undangan sehingga memberikan kepastian hukum terhadap pelaksanaan akad nikah. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji praktik penggunaan wali hakim di Kantor Urusan Agama dengan menggunakan pendekatan hukum Islam dan hukum positif sebagai dasar analisis. Perbedaannya terletak pada fokus dan lokasi penelitian. Penelitian Seno Aris Sasmito dan Adinda Dewi Mutiara Sari membahas mekanisme penetapan wali hakim secara umum di KUA Karanganyar, sedangkan penelitian ini secara khusus mengkaji penggunaan wali hakim dalam kasus wali nasab beragama non-Islam di KUA Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur. Penelitian ini juga menyoroti pengaruh kondisi masyarakat Muslim minoritas terhadap praktik penggunaan wali hakim.⁸

⁸ Sasmito dan Sari, "PENETAPAN WALI HAKIM DALAM PERKAWINAN (Studi Di KUA Karanganyar Kabupaten Karanganyar)."

4. Penelitian Sa'if 'Adli Zamani (2020).

Penelitian yang dilakukan oleh Sa'if 'Adli Zamani berjudul "*Penghulu Sebagai Wali Hakim dalam Akad Nikah (Studi Terhadap Penghulu Kantor Urusan Agama di Wilayah Kota Yogyakarta)*" membahas kedudukan penghulu sebagai wali hakim dalam pelaksanaan akad nikah di Kantor Urusan Agama wilayah Kota Yogyakarta. Penelitian tersebut bertujuan untuk menganalisis kewenangan penghulu dalam bertindak sebagai wali hakim serta pelaksanaannya berdasarkan ketentuan hukum Islam dan hukum positif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghulu dapat bertindak sebagai wali hakim apabila telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan syariat Islam, sehingga pelaksanaan akad nikah tetap memiliki keabsahan hukum. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas kedudukan dan kewenangan wali hakim dalam pelaksanaan akad nikah berdasarkan perspektif hukum Islam serta ketentuan hukum positif di Indonesia. Perbedaannya terletak pada objek kajian. Penelitian Sa'if 'Adli Zamani berfokus pada kewenangan penghulu sebagai wali hakim dalam pelaksanaan akad nikah, sedangkan penelitian ini mengkaji praktik penggunaan wali hakim dalam kasus wali nasab beragama non-Islam di KUA Kota Waingapu. Selain itu, penelitian ini memberikan perhatian pada penerapan hukum Islam dalam masyarakat Muslim minoritas di Kabupaten Sumba

Timur yang memiliki karakteristik sosial dan keagamaan yang berbeda dengan wilayah Kota Yogyakarta.⁹

5. Penelitian Irmansyah Ramadhan (2025).

Penelitian yang dilakukan oleh Irmansyah Ramadhan berjudul *Pernikahan Perempuan Tanpa Sepengetahuan Ayah Perspektif Kompilasi Hukum Islam*. Penelitian tersebut mengkaji kedudukan hukum perkawinan yang dilangsungkan oleh seorang perempuan tanpa sepengetahuan ayahnya sebagai wali nasab berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum Islam dengan menelaah ketentuan mengenai wali nikah sebagai salah satu rukun perkawinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan wali nasab memiliki kedudukan yang sangat penting dalam menentukan keabsahan suatu perkawinan, sehingga pelaksanaan perkawinan harus memperhatikan ketentuan syariat Islam dan peraturan yang berlaku agar memiliki kepastian hukum. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada objek kajian yang sama-sama membahas kedudukan wali dalam perkawinan menurut hukum Islam serta menjadikan Kompilasi Hukum Islam sebagai salah satu dasar analisis. Kedua penelitian juga mengkaji pentingnya pemenuhan syarat dan rukun perkawinan sebagai dasar keabsahan akad nikah. Perbedaannya terletak pada fokus penelitian. Penelitian Irmansyah Ramadhan membahas perkawinan yang dilakukan tanpa sepengetahuan ayah sebagai wali nasab, sedangkan penelitian ini mengkaji praktik

⁹ Saif 'Adli Zamani, "PENGHULU SEBAGAI WALI HAKIM DALAM AKAD NIKAH Studi Terhadap Penghulu Kantor Urusan Agama di Wilayah Kota Yogyakarta," *Al-Ahwal* 12, no. 2 (2019): 173–83, <https://doi.org/10.14421/ahwal.2019.12205>.

penggunaan wali hakim dalam kasus wali nasab yang beragama non-Islam di Kantor Urusan Agama Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris untuk menganalisis praktik yang terjadi di lapangan.¹⁰

6. Penelitian Marzuki Usman (2025).

Penelitian yang dilakukan oleh Marzuki Usman berjudul *Hukum Pernikahan Wali 'Adhal Tanpa Surat Penetapan dari Pengadilan Agama Menurut Pandangan Ulama Kabupaten Tapin*. Penelitian ini membahas penggunaan wali hakim dalam kondisi wali nasab berstatus 'adhal tanpa adanya penetapan dari Pengadilan Agama. Penelitian dilakukan dengan menganalisis pandangan ulama mengenai kesesuaian praktik tersebut dengan hukum Islam dan ketentuan hukum positif di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan wali hakim harus tetap memperhatikan prosedur yang telah ditentukan agar tercipta kepastian hukum dan tidak menimbulkan permasalahan dalam keabsahan perkawinan. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas penggunaan wali hakim dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Perbedaannya terletak pada alasan penggunaan wali hakim. Penelitian Marzuki Usman mengkaji penggunaan wali hakim akibat adanya wali 'adhal, sedangkan penelitian ini membahas penggunaan wali hakim karena wali nasab beragama non-Islam. Selain itu, penelitian ini

¹⁰Irmansyah Ramadhan, Erfandi Erfandi, and Mukdashim Billah. "Pernikahan Perempuan Tanpa Sepengetahuan Ayah Perspektif Kompilasi Hukum ISLAM." *Jurnal Intelek Insan Cendikia* 2.4 (2025): 7664-7679.

dilakukan di KUA Kota Waingapu dengan karakteristik masyarakat Muslim minoritas yang berbeda dengan lokasi penelitian sebelumnya.¹¹

7. Penelitian Eka dan Muhammad Ikhsan Amrullah (2025).

Penelitian yang dilakukan oleh Eka dan Muhammad Ikhsan Amrullah berjudul *Analisis Praksis Pengangkatan Wali Hakim dalam Fikih Munakahat Madzhab Syafi'i dan Hukum Positif*. Penelitian tersebut mengkaji praktik pengangkatan wali hakim berdasarkan ketentuan fikih munakahat Mazhab Syafi'i serta ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini menekankan bahwa pengangkatan wali hakim harus didasarkan pada alasan yang dibenarkan oleh syariat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas praktik penggunaan wali hakim berdasarkan perspektif hukum Islam dan hukum positif. Perbedaannya terletak pada ruang lingkup penelitian. Penelitian Eka dan Muhammad Ikhsan Amrullah lebih menitikberatkan pada analisis normatif terhadap konsep pengangkatan wali hakim, sedangkan penelitian ini mengkaji implementasi penggunaan wali hakim dalam kasus wali nasab beragama non-Islam di KUA Kota Waingapu melalui pendekatan empiris.¹²

8. Penelitian Sri Dwi Khoironi dan Nurul Huda Prasetya (2025).

Penelitian yang dilakukan oleh Sri Dwi Khoironi dan Nurul Huda Prasetya berjudul *Isbat Nikah atas Perkawinan dengan Wali Muhakkam: Analisis*

¹¹ Universitas Islam dan Negeri Antasari, "Hukum pernikahan wali 'adhal tanpa surat penetapan dari pengadilan agama menurut pandangan ulama kabupaten tapin," 2025.

¹² Eka dan Muhammad Ikhsan Amrullah, "Analisis Praksis Pengangkatan Wali Hakim dalam Fikih Munakahat Madzhab Syafi'i dan Hukum Positif," *El 'Aailah: Jurnal Kajian Hukum Keluarga* 4, no. 2 (2025): 41–53, <https://doi.org/10.59270/aailah.v4i02.306>.

Yuridis Normatif–Empiris. Penelitian tersebut membahas kedudukan perkawinan yang menggunakan wali muhakkam serta mekanisme isbat nikah berdasarkan perspektif hukum Islam dan hukum positif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan wali muhakkam memiliki konsekuensi hukum yang harus diselesaikan melalui mekanisme yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan agar memperoleh kepastian hukum. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas permasalahan perwalian dalam perkawinan berdasarkan hukum Islam dan hukum positif. Perbedaannya terletak pada objek penelitian. Penelitian Sri Dwi Khoironi dan Nurul Huda Prasetya berfokus pada wali muhakkam dan proses isbat nikah, sedangkan penelitian ini membahas penggunaan wali hakim dalam kasus wali nasab beragama non-Islam di Kantor Urusan Agama Kota Waingapu.¹³

9. Penelitian Revi Inayatillah (2024).

Penelitian yang dilakukan oleh Revi Inayatillah berjudul *Status Keabsahan Wali Nikah Menurut Hukum Islam*. Penelitian ini membahas konsep wali nikah dalam hukum Islam, syarat-syarat wali, macam-macam wali, serta pengaruh kedudukan wali terhadap keabsahan suatu perkawinan. Penelitian tersebut menegaskan bahwa wali merupakan salah satu rukun perkawinan yang mempunyai peranan penting dalam menentukan sah atau tidaknya akad nikah menurut mayoritas ulama. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas kedudukan wali nikah sebagai

¹³ Sri Dwi Khoironi dan Nurul Huda Prasetya, “Isbat Nikah atas Perkawinan dengan Wali Muhakkam : Analisis Yuridis Normatif – Empiris” 14 (2025), <https://doi.org/10.19109/intelektualita.v14i2.31189>.

salah satu unsur yang menentukan keabsahan perkawinan menurut hukum Islam. Perbedaannya terletak pada fokus penelitian. Penelitian Revi Inayatillah bersifat normatif dan membahas konsep keabsahan wali nikah secara umum, sedangkan penelitian ini bersifat yuridis empiris dengan fokus pada praktik penggunaan wali hakim dalam kasus wali nasab beragama non-Islam di KUA Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur.¹⁴

10. Penelitian Ayu Purwaningsih (2024)

Penelitian yang dilakukan oleh Ayu Purwaningsih berjudul "*Analisis Interpretasi Hukum Terhadap Penetapan Wali Muhakam Pada Pernikahan Siri (Studi Penetapan Pengadilan Agama Kaimana Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.Kmn)*" membahas interpretasi hukum terhadap penetapan wali muhakam dalam perkawinan siri berdasarkan putusan Pengadilan Agama Kaimana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan wali muhakam serta kesesuaiannya dengan ketentuan hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan wali muhakam dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi faktual para pihak, ketentuan fiqh munakahat, serta prinsip kemaslahatan untuk memberikan kepastian hukum terhadap perkawinan yang telah dilangsungkan. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas permasalahan perwalian dalam perkawinan serta menggunakan perspektif hukum Islam dan hukum positif sebagai dasar analisis. Perbedaannya terletak pada objek kajian. Penelitian

¹⁴ Revi Inayatillah, "Status Keabsahan Wali Nikah Menurut Hukum Islam," *Acta Diurnal* 8, no. 1 (2024): 82–98.

Ayu Purwaningsih berfokus pada penetapan wali muhakam dalam perkawinan siri berdasarkan putusan Pengadilan Agama, sedangkan penelitian ini mengkaji praktik penggunaan wali hakim dalam kasus wali nasab beragama non-Islam di Kantor Urusan Agama Kota Waingapu. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan meneliti praktik yang terjadi secara langsung di KUA.¹⁵

11. Penelitian Eko Haryanto, dkk. (2024)

Penelitian yang dilakukan oleh Eko Haryanto dan rekan-rekan berjudul "*He Yokal Himago: A Sociological Review of Law on Nikah Siri in The Dani Muslim Community, Papua*" membahas praktik nikah siri dalam masyarakat Muslim Suku Dani di Papua dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum. Penelitian tersebut mengkaji bagaimana nilai-nilai adat, budaya, dan hukum Islam saling berinteraksi dalam pelaksanaan perkawinan pada masyarakat Muslim lokal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik perkawinan dipengaruhi oleh kondisi sosial, budaya, dan tradisi masyarakat setempat sehingga pelaksanaan hukum Islam sering kali beradaptasi dengan realitas sosial yang berkembang. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji praktik perkawinan dalam masyarakat Muslim minoritas dengan mempertimbangkan aspek sosial, budaya, dan penerapan hukum Islam. Perbedaannya terletak pada fokus penelitian. Penelitian Eko Haryanto dkk. membahas praktik nikah siri dalam masyarakat Muslim Suku Dani di Papua, sedangkan penelitian ini mengkaji

¹⁵ Ayu Purwaningsih, "Analisis Interpretasi Hukum Terhadap Penetapan Wali Muhakam Pada Pernikahan Siri (Studi Penetapan Pengadilan Agama Kaimana No. 1/Pdt. P/2021/PA. Kmn)," 2024.

praktik penggunaan wali hakim dalam kasus wali nasab beragama non-Islam di KUA Kota Waingapu. Penelitian ini lebih menitikberatkan pada aspek keabsahan perwalian nikah berdasarkan hukum Islam dan ketentuan hukum positif di Indonesia.¹⁶

12. Penelitian Fadli Fadli dan Budi Juliandi (2021).

Penelitian yang dilakukan oleh Fadli Fadli dan Budi Juliandi berjudul *"Negosiasi antara Hukum Positif dengan Hukum Islam: Penetapan Wali Nikah di Kantor Urusan Agama Idi Rayeuk, Aceh"* membahas proses penetapan wali nikah di Kantor Urusan Agama Idi Rayeuk dengan menyoroti hubungan antara ketentuan hukum Islam dan hukum positif. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui bagaimana aparat KUA menerapkan ketentuan hukum ketika menghadapi berbagai persoalan perwalian dalam perkawinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penetapan wali nikah dilakukan melalui penyesuaian antara norma fiqh dan ketentuan administrasi negara sehingga tetap memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji praktik penetapan wali nikah di Kantor Urusan Agama serta menggunakan perspektif hukum Islam dan hukum positif sebagai dasar analisis. Perbedaannya terletak pada fokus dan lokasi penelitian. Penelitian Fadli Fadli dan Budi Juliandi membahas proses negosiasi antara hukum Islam dan hukum positif dalam penetapan wali nikah di KUA Idi Rayeuk, Aceh, sedangkan penelitian ini berfokus pada

¹⁶ Eko Haryanto et al., "He Yokal Himago: A Sociological Review of Law on Nikah Siri in The Dani Muslim Community, Papua," *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam* 9, no. 1 (2024): 40–52, <https://doi.org/10.30863/ajmpi.v9i1.4814>.

penggunaan wali hakim dalam kasus wali nasab beragama non-Islam di KUA Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, yang memiliki karakteristik masyarakat Muslim minoritas.¹⁷

Berdasarkan dua belas penelitian terdahulu yang telah diuraikan, terdapat beberapa persamaan dengan penelitian ini. Secara umum, penelitian-penelitian tersebut sama-sama membahas kedudukan wali dalam perkawinan, penggunaan wali hakim, serta implementasi hukum Islam terhadap pelaksanaan perkawinan. Selain itu, sebagian besar penelitian juga menggunakan perspektif hukum Islam dan hukum positif sebagai landasan analisis.

Meskipun demikian, terdapat beberapa perbedaan yang menunjukkan posisi penelitian ini. Sebagian besar penelitian terdahulu membahas penggunaan wali hakim karena wali 'adhal, wali mafqud, wali muhakkam, nikah siri, atau kewenangan penghulu sebagai wali hakim. Ada pula penelitian yang berfokus pada aspek normatif mengenai keabsahan wali nikah atau mekanisme penetapan wali hakim di wilayah tertentu.

Adapun penelitian ini memiliki fokus yang berbeda, yaitu mengkaji praktik penggunaan wali hakim dalam kasus wali nasab beragama non-Islam di KUA Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan yuridis empiris sehingga tidak hanya menganalisis ketentuan hukum Islam dan hukum positif, tetapi juga mengkaji implementasinya dalam praktik di lapangan.

¹⁷ and Budi Juliandi. Fadli, Fadli, "WALI NIKAH BAGI PEREMPUAN YANG LAHIR KURANG DARI ENAM BULAN USIA PERKAWINAN DI IDI RAYEUK," *TAHKIM* 20.1 (2024).

Berdasarkan hasil telaah terhadap penelitian-penelitian terdahulu, belum ditemukan penelitian yang secara khusus mengkaji praktik penggunaan wali hakim dalam kasus wali nasab beragama non-Islam di Kantor Urusan Agama Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur. Penelitian sebelumnya umumnya membahas penggunaan wali hakim karena wali 'adhal, wali mafqud, wali muhakkam, nikah siri, maupun kewenangan penghulu sebagai wali hakim di berbagai daerah di Indonesia dan Malaysia.

Penelitian ini memiliki kebaruan karena mengkaji praktik penggunaan wali hakim dalam kondisi wali nasab beragama non-Islam pada masyarakat Muslim minoritas di Kabupaten Sumba Timur. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris untuk menganalisis kesesuaian praktik tersebut dengan hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia..

B. Landasan Teori

1. Keabsahan Pernikahan Dalam Hukum Islam

Pernikahan merupakan salah satu institusi fundamental dalam ajaran Islam yang memiliki dimensi ibadah sekaligus dimensi sosial. Dalam perspektif hukum Islam, pernikahan tidak hanya dipahami sebagai hubungan lahiriah antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebagai akad yang mengikat kedua belah pihak dalam sebuah perjanjian yang kuat (*mitsaqan ghalizha*).¹⁸ Oleh karena itu, perkawinan. memiliki konsekuensi

¹⁸ Elfirda Ade Putri, "Keabsahan Perkawinan Berdasarkan Perspektif Hukum Positif di Indonesia," *Krtha Bhayangkara* 15, no. 1 (2021): 151–65, <https://doi.org/10.31599/krtha.v15i1.541>.

hukum, moral, dan sosial yang harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Landasan normatif tentang tingginya kedudukan perkawinan dalam Islam ditegaskan dalam firman Allah QS. Ar-Rum [30]: 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

Secara etimologis, istilah nikah berasal dari bahasa Arab *an-nikāḥ* dan *az-zawāj* yang bermakna berkumpul, bersatu, atau melakukan akad. Sementara secara terminologis, pernikahan didefinisikan sebagai akad yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang sebelumnya tidak halal, sehingga melahirkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Akad nikah menjadi inti dari pernikahan karena darinya lahir legalitas hubungan suami istri menurut hukum Islam.¹⁹ Dalam kerangka hukum Islam, akad nikah bukanlah sekadar perjanjian biasa, melainkan perjanjian yang agung (*mitsaqan ghalizha*) sebagaimana dinyatakan dalam QS. An-Nisa' [4]: 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya:

“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-istri, dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.”

¹⁹ R Innani, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wali Nasab Yang Menolak Menjadi Wali Nikah (Analisis Atas Putusan Pengadilan Agama Cilacap No. 133/Pdt. P/2022/PA ...,” no. Query date: 2025-02-20 22:03:35 (2023), https://repository.uinsaizu.ac.id/19133/1/INNANI-RAHMAWATI_TINJAUAN_HUKUM_ISLAM_TERHADAP_WALI_NASAB.pdf.

Islam memberikan perhatian yang sangat besar terhadap pernikahan karena pernikahan merupakan sarana untuk menjaga kehormatan, menyalurkan naluri manusia secara sah, serta menjaga kelangsungan keturunan (*nasab*). Dengan pernikahan yang sah, tatanan sosial dapat terpelihara dan tujuan syariat Islam (*maqāṣid al-syarī'ah*), khususnya perlindungan terhadap keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dapat terwujud.²⁰

Keabsahan pernikahan dalam hukum Islam, sah atau tidaknya suatu pernikahan ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat pernikahan. Rukun pernikahan menurut jumhur ulama, khususnya Mazhab Syafi'i yang dianut mayoritas Muslim Indonesia, meliputi adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan kabul.²¹ Apabila salah satu rukun tersebut tidak terpenuhi, maka pernikahan dinilai tidak sah menurut hukum Islam. Kedudukan wali sebagai rukun yang esensial didasarkan pada sabda Rasulullah SAW

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ

“Tidak (sah) pernikahan tanpa wali.” (HR. Abu Dawud no. 2085, Tirmidzi no. 1101, Ibnu Majah no. 1881; dinilai sahih oleh Al-Albani).
Hadis ini diperkuat dengan riwayat lain yang lebih tegas:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ،
بَاطِلٌ،.....

Wanita mana pun yang menikah tanpa seizin walinya, maka nikahnya batal, nikahnya batal, nikahnya batal...” (HR. Abu Dawud no. 2083, Tirmidzi no. 1102; dinilai sahih).

²⁰ Imam Sukadi et al., “Akibat Perkawinan Dini Perspektif Maqashid Syariah,” *Legalita: Jurnal Keadilan dan Keadilan Gender* 19, no. 2 (2024): 97–114.

²¹ Yudi Arianto, “Kedudukan Wali dan Saksi dalam Perkawinan Perspektif Ulama Empat Mazhab.”

Para ulama jumbuh menjadikan kedua hadis ini sebagai landasan bahwa keberadaan wali merupakan syarat sah, bukan sekadar pelengkap. Imam Asy-Syaukani dan Imam Ash-Shan'ani dalam *Subulus Salam* menegaskan bahwa penafsiran dalam hadis tersebut bersifat *nafy al-ṣiḥḥah* (peniadaan keabsahan), bukan sekadar *nafy al-kamāl* (peniadaan kesempurnaan).²² Dengan demikian, setiap praktik pernikahan harus dilaksanakan secara tertib dan sesuai dengan ketentuan syariat agar memiliki legitimasi hukum dan nilai ibadah.

Berdasarkan pemahaman tersebut, pernikahan dalam hukum Islam merupakan institusi yang bersifat normatif dan sakral. Sakralitas pernikahan tidak hanya terletak pada ibadah ritualnya, tetapi juga pada pemenuhan seluruh ketentuan hukum yang telah digariskan oleh syariat. Oleh karena itu, segala bentuk penyimpangan dalam pelaksanaannya, termasuk yang berkaitan dengan penggunaan wali nikah, perlu dianalisis secara cermat berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam. Ketika wali nasab yang berhak dan memenuhi syarat diabaikan tanpa alasan yang dibenarkan syariat, maka pernikahan yang menggunakan wali hakim berpotensi cacat hukum bahkan tidak sah. Hal ini menjadi titik tolak akademik yang fundamental dalam menganalisis praktik pernikahan yang melibatkan wali hakim tanpa izin wali nasab, sebagaimana yang terjadi dalam studi kasus

²² Herlinda, Ainur Rofiq, dan Nur Kamilia, "the Determination of a Marriage Guardian for Children of Marriage From the Perspective of Islamic Law and Positive Law," *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 6, no. 2 (2025): 324–42, <https://doi.org/10.35719/aladalah.v24i2.77.2>.

di Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Waingapu, Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur.

2. Wali Nikah

Wali nikah merupakan salah satu unsur penting dalam akad pernikahan dalam hukum Islam. Secara terminologis, wali nikah adalah seseorang yang memiliki kewenangan hukum untuk menikahkan calon mempelai perempuan dengan calon suaminya. Keberadaan wali nikah bertujuan untuk menjaga kemaslahatan, kehormatan, serta kepentingan perempuan dalam pernikahan, sekaligus memastikan bahwa akad nikah berlangsung sesuai dengan ketentuan syariat Islam.²³

Kedudukan wali nikah dalam pernikahan memiliki dasar hukum yang kuat dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW. Salah satu dalil Al-Qur'an yang berkaitan dengan wali nikah terdapat dalam Surah Al-Baqarah ayat 232:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا
تَرَاضُوا بَيْنَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya:

“Apabila kamu mentalak istri-istimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka menikah lagi dengan calon suaminya apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf.” (QS. Al-Baqarah: 232).

Ayat ini menunjukkan adanya peran wali dalam pernikahan sekaligus menegaskan bahwa wali tidak boleh menghalangi perempuan untuk

²³ Fathullah Muzemmil Aditya, “Al-Muqaranah: Jurnal Perbandingan Madzhab,” *Al-Muqaranah: Jurnal Perbandingan Madzhab* 1, no. 2 (2023): 1–15.

menikah apabila telah memenuhi syarat. Selain itu, hadis Nabi Muhammad SAW juga menegaskan pentingnya wali dalam akad nikah:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ

“Tidak (sah) pernikahan tanpa wali.” (HR. Abu Dawud no. 2085, Tirmidzi no. 1101, Ibnu Majah no. 1881; dinilai sahih oleh Al-Albani)

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ

Artinya: “Perempuan mana saja yang menikah tanpa izin walinya, maka pernikahannya batal.” (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi).

Dalil-dalil inilah yang menjadi landasan utama bagi mayoritas ulama untuk menetapkan wali nikah sebagai salah satu rukun pernikahan

Mengingat fungsinya yang krusial, seorang wali nikah harus memenuhi syarat-syarat tertentu agar tindakan hukumnya sah dan mengikat. Syarat-syarat tersebut meliputi: beragama Islam, laki-laki, baligh, berakal sehat, adil (memiliki integritas moral), serta tidak terhalang dari halangan syar'i. Syarat-syarat ini memastikan bahwa wali dapat bertindak secara sadar, bertanggung jawab, dan demi kemaslahatan perempuan yang berada dalam perwaliannya.²⁴ Apabila syarat-syarat ini tidak terpenuhi, maka seseorang tidak memiliki legitimasi untuk menjalankan peran sebagai wali nikah.

Dalam hukum Islam, dikenal dua macam wali nikah, yaitu wali nasab dan wali hakim. Wali nasab adalah wali yang berasal dari hubungan kekerabatan garis ayah, dengan urutan prioritas dimulai dari ayah kandung, kakek, saudara laki-laki kandung, hingga seterusnya. Mereka

²⁴ Nur Faizah, “The Concept of Marriage Guardian in the Perspective of Islamic Law,” *YUDHISTIRA: Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan* 1, no. 2 (2023): 1–8, <https://doi.org/10.59966/yudhistira.v1i2.1217>.

adalah pihak utama yang berhak menikahkan. Namun, dalam kondisi tertentu di mana wali nasab tidak dapat menjalankan perannya, maka kewenangan tersebut beralih kepada wali hakim, yaitu pejabat atau penguasa yang diberi wewenang oleh negara untuk bertindak sebagai wali.²⁵

Mayoritas ulama dari mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali berpendapat bahwa wali nikah merupakan rukun pernikahan yang menentukan sah atau tidaknya suatu akad nikah. Tanpa adanya wali, pernikahan dianggap tidak sah. Pendapat ini didasarkan pada dalil Al-Qur'an dan hadis yang menegaskan pentingnya wali dalam pernikahan. Sementara itu, mazhab Hanafi berpendapat bahwa perempuan yang telah baligh dan berakal dapat menikahkan dirinya sendiri tanpa wali, selama calon suaminya sekufu. Meskipun demikian, pendapat mayoritas ulama lebih banyak diikuti dalam praktik hukum Islam di Indonesia yang menempatkan wali sebagai rukun pernikahan. Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan bahwa kedudukan wali nikah dalam fiqh memiliki dimensi yang kompleks, sehingga penerapannya dalam masyarakat memerlukan pemahaman yang mendalam dan kontekstual.²⁶

Dalam praktiknya, terdapat kondisi di mana wali nasab menolak menikahkan perempuan yang berada di bawah perwaliannya. Penolakan tersebut dapat dibenarkan apabila didasarkan pada alasan syar'i, seperti calon suami tidak seagama atau memiliki akhlak yang buruk. Namun,

²⁵ Sasmito dan Sari, "PENETAPAN WALI HAKIM DALAM PERKAWINAN (Studi Di KUA Karanganyar Kabupaten Karanganyar)."

²⁶ Faizah, "The Concept of Marriage Guardian in the Perspective of Islamic Law."

apabila penolakan wali tidak didasarkan pada alasan yang dibenarkan oleh syariat dan justru menghalangi hak perempuan untuk menikah, maka wali tersebut dianggap melakukan 'adhal (menghalangi pernikahan).

3. Wali Hakim

Wali hakim hadir sebagai institusi pengganti ketika wali nasab tidak dapat menjalankan fungsinya. Peralihan kedudukan dari wali nasab kepada wali hakim terjadi karena beberapa sebab, antara lain: wali nasab tidak ada (meninggal), tidak diketahui keberadaannya, tidak memenuhi syarat, beragama non-Islam, atau yang paling sering terjadi adalah karena wali bersikap 'adhal.²⁷ Landasan syar'i untuk kewenangan ini adalah sabda Rasulullah SAW:

فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالْأُسْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَ لَهُ

"Penguasa adalah wali bagi perempuan yang tidak memiliki wali" (HR. Abu Dawud no. 2083, At-Tirmidzi no. 1102, Ibnu Majah no. 1879, Abu Awanah 3: 18, Ibnu Hibban 9: 384, dan Al-Hakim 2: 168. Dinilai sahih oleh Al-Albani.)

Hadis ini memberikan legitimasi kepada penguasa (dalam hal ini wali hakim) untuk melindungi hak reproduksi perempuan dan memastikan pernikahan dapat tetap dilaksanakan secara sah.

Dalam konteks hukum positif di Indonesia, kedudukan wali hakim diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya Pasal 23. Pasal tersebut menyatakan bahwa wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada, tidak diketahui keberadaannya, tidak memenuhi syarat, atau berhalangan hadir.

²⁷ Erlin Elvina, "SYARI ' AH Pengajuan Wali Hakim Bagi Wanita Yang Tidak" 6, no. 2 (n.d.).

Wali hakim di Indonesia umumnya dijabat oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) atau pejabat yang ditunjuk oleh negara. Keberadaan wali hakim bertujuan untuk menjamin terlaksananya pernikahan secara sah, tertib, dan sesuai dengan hukum Islam serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁸

Meskipun demikian, penggunaan wali hakim bersifat pengecualian dan hanya dapat dilakukan apabila terdapat alasan yang sah menurut syariat dan hukum positif. Hal ini karena pada prinsipnya wali nasab tetap memiliki kedudukan utama dalam pernikahan. Oleh sebab itu, penggunaan wali hakim harus sesuai dengan ketentuan fiqh dan peraturan hukum yang berlaku agar tidak menimbulkan persoalan terkait keabsahan pernikahan.

²⁸ Rustam, "Vol. 13 No. 1, Januari 2020 Al-'Adl" 13, no. 1 (2020): 55–69.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian kualitatif digunakan karena objek kajian penelitian ini berkaitan dengan praktik sosial-keagamaan, yaitu pelaksanaan pernikahan yang melibatkan wali hakim tanpa izin wali nasab, yang memerlukan pemahaman mendalam terhadap proses, pertimbangan, serta pandangan para pihak yang terlibat.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum Islam dan hukum positif yang mengatur wali nikah dan wali hakim, seperti Al-Qur'an, Hadis, pendapat fuqaha, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta peraturan perundang-undangan terkait.

Sementara itu, pendekatan yuridis empiris digunakan untuk menganalisis bagaimana ketentuan hukum tersebut diterapkan dalam praktik pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Waingapu, Sumba Timur, NTT, khususnya dalam kasus anak hasil pernikahan luar nikah dan wali nasab yang beragama non-Islam.

B. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu:

- a. Data Primer

Data primer diperoleh langsung dari lapangan melalui informan yang berkaitan langsung dengan objek penelitian, antara lain:

- 1) Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Waingapu;
- 2) Penghulu atau petugas pencatat nikah di KUA Kota Waingapu;

b. Data Skunder

Data sekunder diperoleh dari bahan pustaka dan dokumen yang mendukung penelitian, meliputi:

- 1) Al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad SAW;
- 2) Kitab-kitab fiqh
- 3) Kompilasi Hukum Islam (KHI);
- 4) Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan dan wali hakim;
- 5) Buku, jurnal ilmiah, skripsi, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik wali hakim dan pernikahan dalam hukum Islam.

C. Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut.

a. Wawancara

Wawancara dilakukan secara langsung dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kota Waingapu menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya. Teknik wawancara digunakan untuk memperoleh informasi mengenai praktik penggunaan wali hakim dalam kasus wali nasab beragama non-Islam, dasar pertimbangan penggunaan wali hakim, serta

penerapan ketentuan hukum Islam dan hukum positif dalam pelaksanaan perkawinan.

b. Observasi

Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung kondisi dan aktivitas di Kantor Urusan Agama Kota Waingapu yang berkaitan dengan proses pelayanan perkawinan, khususnya mengenai penggunaan wali hakim. Melalui observasi, peneliti memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan administrasi perkawinan serta kondisi faktual yang mendukung hasil wawancara.

c. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan berbagai dokumen yang berkaitan dengan penelitian, seperti dokumen administrasi perkawinan, peraturan perundang-undangan, arsip, surat keputusan, foto kegiatan penelitian, serta dokumen lain yang mendukung analisis terhadap praktik penggunaan wali hakim.

D. Teknik Analisi Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada model analisis interaktif yang dikemukakan oleh Miles, Huberman, dan Saldana. Analisis data dilakukan sejak proses pengumpulan data berlangsung hingga penelitian selesai. Tahapan analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

a. Reduksi Data (Data Reducarion)

Reduksi data dilakukan dengan memilih, memfokuskan, menyederhanakan, dan mengelompokkan data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi sesuai dengan fokus penelitian. Pada tahap ini peneliti memilah data yang berkaitan dengan praktik penggunaan wali hakim dalam kasus wali nasab beragama non-Islam sehingga diperoleh data yang relevan dengan rumusan masalah.

b. Penyajian Data (Data Display)

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah menyajikan data dalam bentuk uraian deskriptif yang sistematis sehingga memudahkan peneliti memahami hubungan antar data. Penyajian data dilakukan dengan mengelompokkan informasi berdasarkan rumusan masalah, kemudian menghubungkannya dengan ketentuan hukum Islam dan hukum positif yang berlaku.

c. Penarikan kesimpulan dan Verifikasi (Conclusion Drawing and Verification)

Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan berdasarkan keseluruhan data yang telah dianalisis. Kesimpulan diperoleh melalui proses verifikasi secara terus-menerus dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dokumentasi, serta ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan sehingga menghasilkan kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

E. Uji Keabsahan Data

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan berbagai sumber dan teknik pengumpulan data sehingga informasi yang diperoleh memiliki tingkat kredibilitas yang tinggi.

a. Triangulasi Sumber

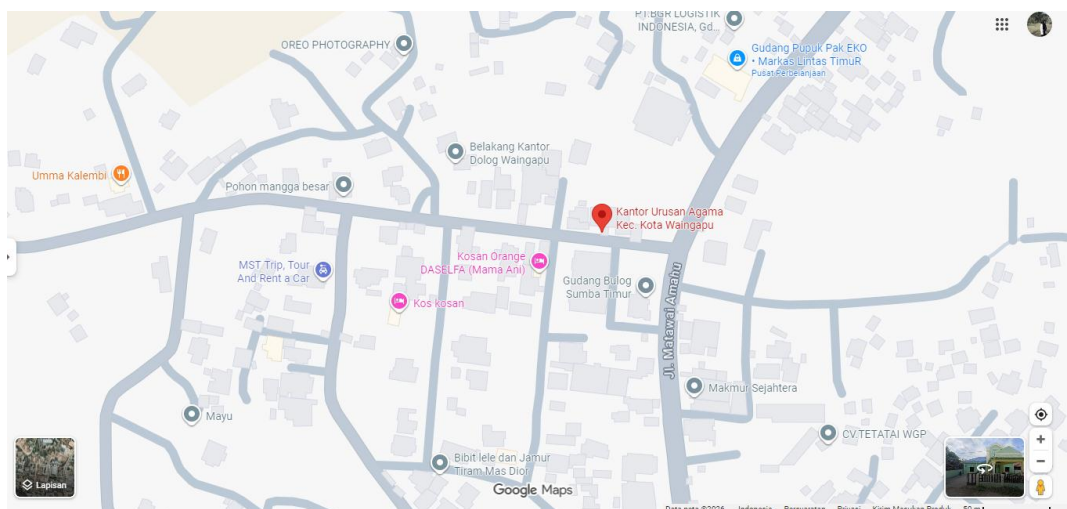
Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kota Waingapu dengan data yang diperoleh dari dokumen administrasi perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, peraturan perundang-undangan, serta literatur ilmiah yang berkaitan dengan penggunaan wali hakim. Perbandingan tersebut dilakukan untuk memastikan kesesuaian informasi yang diperoleh dari berbagai sumber.

b. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Apabila data yang diperoleh dari ketiga teknik tersebut menunjukkan informasi yang konsisten, maka data tersebut dinilai memiliki tingkat keabsahan yang tinggi sehingga layak digunakan sebagai dasar dalam penyusunan hasil penelitian.

F. Lokasi Penelitian.

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada adanya fenomena penggunaan wali hakim dalam perkawinan yang melibatkan calon mempelai perempuan dengan wali nasab beragama non-Islam. Kondisi tersebut cukup relevan untuk dikaji mengingat Kabupaten Sumba Timur memiliki karakteristik masyarakat yang plural dengan keberagaman agama serta pengaruh adat yang masih kuat dalam kehidupan sosial masyarakat.



Gambar 3.1 Lokasi Penelitian

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Profil Kantor Urusan Agama

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Waingapu merupakan unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia yang berkedudukan di ibu kota Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sebagai institusi pelayanan publik di tingkat kecamatan, KUA Waingapu memiliki peran strategis dalam memberikan pelayanan keagamaan dan pencatatan sipil bagi masyarakat Muslim di wilayah kerjanya. Keberadaan dan operasional KUA ini mengacu pada Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan, yang mengatur bahwa susunan organisasi KUA terdiri atas Kepala KUA yang dijabat oleh penghulu fungsional, petugas tata usaha, serta kelompok jabatan fungsional lainnya. Saat ini, kepemimpinan KUA Kecamatan Kota Waingapu diampu oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala KUA, Tomidin Umar.²⁹

Dalam menjalankan tugasnya, KUA Kecamatan Kota Waingapu memiliki fungsi yang mencakup pelayanan administratif pencatatan nikah dan rujuk, pembinaan pengamalan agama masyarakat, fasilitasi ibadah

²⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia. (2016). Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan https://www.academia.edu/Documents/in/Kantor_Urusan_Agama

seperti bimbingan manasik haji dan pengukuran arah kiblat, serta fungsi hukum dan perlindungan melalui koordinasi dengan Pengadilan Agama dalam sidang keliling dan itsbat nikah. Sebagai bagian dari implementasi kebijakan nasional, KUA Waingapu telah mengadopsi program transformasi layanan yang dikenal dengan nama The Most KUA (Move for Sakinah Maslahat), yang bertujuan menjadikan KUA sebagai pusat layanan keagamaan yang unggul, pusat pemberdayaan ekonomi umat, serta rumah moderasi beragama. Melalui program ini, KUA Waingapu tidak hanya berfokus pada layanan administratif pernikahan, tetapi juga aktif melakukan pembinaan kepada generasi muda melalui kegiatan Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) yang menyasar pelajar di lembaga pendidikan seperti MTsN Sumba Timur dan SMA Muhammadiyah Waingapu.³⁰

Lebih lanjut, KUA Kecamatan Kota Waingapu juga menyelenggarakan Bimbingan Remaja Usia Nikah (BRUN) sebagai upaya pembinaan intensif bagi calon pengantin sebelum memasuki kehidupan rumah tangga, guna mencegah persoalan perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga. Kegiatan ini dikemas secara interaktif melalui ceramah, diskusi, dan tanya jawab yang disambut antusias oleh para peserta. Di samping itu, KUA Waingapu juga berperan aktif dalam mendukung pelaksanaan sidang keliling yang diselenggarakan oleh Pengadilan Agama

³⁰ Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur. (2026, Maret 11). *Kemenag Sumba Timur Perkuat Pembinaan Keluarga melalui Program The Most KUA di MTsN Sumba Timur*. Kanwil Kemenag NTT. <https://www.ntt.kemenag.go.id>

Waingapu, sebagai wujud asas keadilan bagi masyarakat yang tinggal jauh dari pusat kota. Kolaborasi lintas instansi juga terjalin dalam program itsbat nikah yang membantu masyarakat yang telah menikah secara agama namun belum memiliki dokumen negara yang sah.

Wilayah kerja KUA Kecamatan Kota Waingapu meliputi seluruh kelurahan dan desa di Kecamatan Kota Waingapu, yang merupakan pusat kegiatan pemerintahan, perdagangan, dan pendidikan di Kabupaten Sumba Timur. Sebagai institusi di wilayah perkotaan dengan mobilitas tinggi, KUA Waingapu menghadapi tantangan berupa keterbatasan jumlah petugas penghulu dibandingkan dengan tingginya angka pernikahan setiap tahunnya. Namun demikian, melalui program The Most KUA yang diterapkan secara konsisten, KUA Waingapu menunjukkan komitmennya untuk terus bertransformasi dari pendekatan administratif ke pendekatan edukatif-proaktif. Dengan motto "menjemput bola" dan hadir di tengah masyarakat, KUA Kecamatan Kota Waingapu berupaya menjadi pusat pembinaan keluarga dan penguatan nilai-nilai keagamaan di Sumba Timur, sekaligus membuktikan perannya sebagai ujung tombak Kementerian Agama di wilayah timur Indonesia.³¹

2. Praktik pernikahan yang menggunakan wali hakim di KUA Kota Waingapu, Sumba Timur, NTT.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Tomidin Umar, S.H.I., praktik pernikahan yang menggunakan wali hakim di Kantor Urusan

³¹ Wawancara kepada Bapak Tomidin Umar, Kepala Kantor Urusan Agama, oleh peneliti, Kota Waingapu Sumba Timur, 13 April 2026.

Agama (KUA) Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur, umumnya dilatarbelakangi oleh kondisi sosial-keagamaan masyarakat setempat. Salah satu kasus yang paling sering ditemukan adalah calon mempelai yang berstatus muallaf, sementara orang tua kandungnya masih beragama non-Islam. Keadaan tersebut biasanya diketahui pada saat proses pemeriksaan berkas pendaftaran nikah. Meskipun umat Islam di Kabupaten Sumba Timur merupakan kelompok minoritas, pelaksanaan perwalian dalam perkawinan tetap mengacu pada ketentuan hukum Islam yang berlaku. Status mayoritas atau minoritas suatu agama dalam masyarakat tidak memengaruhi ketentuan mengenai keabsahan wali nikah.

Dalam praktiknya, proses pernikahan di KUA Kota Waingapu pada dasarnya tidak berbeda dengan prosedur yang diterapkan di daerah lain. Calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan terlebih dahulu datang ke KUA untuk melakukan konsultasi dan memperoleh penjelasan mengenai persyaratan administrasi yang harus dipenuhi. Setelah itu, petugas KUA melakukan pemeriksaan terhadap identitas calon mempelai, status perkawinan, pekerjaan, serta dokumen pendukung lainnya. Tahapan ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh persyaratan administrasi dan hukum telah terpenuhi sebelum akad nikah dilaksanakan.

Penetapan wali hakim dilakukan apabila ditemukan keadaan yang menyebabkan wali nasab tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai wali nikah. Berdasarkan keterangan informan, terdapat tiga kondisi utama yang

menjadi dasar penggunaan wali hakim, yaitu ketika wali nasab tidak ada, wali nasab tidak diketahui keberadaannya, atau wali nasab menolak untuk menikahkan. Dalam setiap kasus, KUA terlebih dahulu melakukan pemeriksaan secara cermat terhadap dokumen dan kondisi keluarga calon mempelai. Apabila ditemukan bahwa wali nasab beragama non-Islam, petugas akan menelusuri kemungkinan adanya kerabat laki-laki Muslim yang berhak menjadi wali. Namun, apabila tidak ditemukan seorang pun kerabat yang memenuhi syarat sebagai wali nasab, maka kewenangan perwalian dialihkan kepada wali hakim sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Untuk memastikan keabsahan penetapan wali hakim, KUA melakukan verifikasi terhadap status agama dan hubungan keluarga melalui dokumen administrasi kependudukan. Dokumen yang umumnya diminta meliputi Kartu Keluarga dan akta kelahiran. Kartu Keluarga digunakan untuk melihat identitas dan status agama orang tua, sedangkan akta kelahiran berfungsi untuk memastikan hubungan nasab calon mempelai dengan orang tua kandungnya. Dalam kasus wali nasab non-Islam, surat pernyataan khusus pada umumnya tidak diperlukan karena secara hukum Islam wali yang beragama non-Islam tidak memiliki kewenangan untuk menjadi wali nikah bagi calon mempelai yang beragama Islam.

Meskipun demikian, pelaksanaan administrasi perkawinan tidak selalu berjalan tanpa hambatan. Salah satu kendala yang sering dihadapi adalah adanya ketidaksesuaian antara data yang tercantum dalam dokumen resmi

dengan kondisi yang sebenarnya terjadi di lapangan. Sebagai contoh, terdapat kasus di mana orang tua kandung tidak tercantum sebagai orang tua dalam dokumen administrasi, melainkan digantikan oleh kerabat lain seperti bibi atau anggota keluarga lainnya. Kondisi semacam ini memerlukan verifikasi lebih lanjut agar tidak menimbulkan permasalahan dalam penentuan wali nikah.

Selain kendala administratif, faktor sosial budaya juga memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap pelaksanaan perkawinan di Sumba Timur. Berdasarkan hasil wawancara, tekanan sosial yang paling sering muncul berkaitan dengan pelaksanaan adat istiadat Sumba. Dalam beberapa kasus, pihak keluarga perempuan belum mengizinkan pernikahan dilaksanakan karena proses adat belum diselesaikan. Akibatnya, pelaksanaan perkawinan menjadi tertunda dalam waktu yang cukup lama. Bahkan, tidak sedikit masyarakat yang memilih melangsungkan nikah siri karena proses adat belum mencapai kesepakatan. Meskipun demikian, pihak KUA tetap menjalankan tugasnya secara normatif berdasarkan ketentuan hukum perkawinan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tanpa mencampuri urusan adat yang menjadi ranah keluarga.

Terkait potensi sengketa mengenai penggunaan wali hakim, informan menjelaskan bahwa selama masa jabatannya belum pernah ditemukan kasus penolakan atau keberatan terhadap penetapan wali hakim. Akan tetapi, pernah terdapat kasus yang mengarah pada kategori wali adhal, sehingga pihak KUA menyarankan penyelesaiannya melalui Pengadilan

Agama. Namun, pada akhirnya pihak keluarga memilih menyelesaikan persoalan tersebut secara kekeluargaan dengan menggunakan wali nasab yang sah sehingga tidak sampai diajukan ke pengadilan.

Dalam aspek administrasi pencatatan perkawinan, seluruh data yang tercantum dalam register nikah mengikuti dokumen resmi yang dimiliki calon mempelai, khususnya Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk. Data mengenai orang tua tetap dicantumkan sesuai dokumen yang berlaku, termasuk status agama yang tercatat di dalamnya. Perbedaan hanya terdapat pada bagian wali nikah, yaitu apabila perkawinan dilaksanakan menggunakan wali hakim, maka identitas wali yang dicantumkan adalah wali hakim yang ditetapkan oleh Kepala KUA. Sistem pencatatan ini mengikuti prinsip satu data satu pintu sehingga seluruh informasi harus sesuai dengan data administrasi kependudukan yang dimiliki oleh calon mempelai.

Berdasarkan keseluruhan temuan tersebut, dapat dipahami bahwa praktik penggunaan wali hakim di KUA Kota Waingapu tidak hanya dipengaruhi oleh ketentuan hukum Islam, tetapi juga berinteraksi dengan kondisi sosial, budaya, dan administrasi yang berkembang di masyarakat. Oleh karena itu, menurut Bapak Tomidin Umar, diperlukan adanya pengembangan kebijakan atau peraturan yang lebih responsif terhadap berbagai kondisi nyata yang dihadapi masyarakat di tingkat akar rumput,

sehingga pelaksanaan pelayanan perkawinan dapat berjalan lebih efektif tanpa mengabaikan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.³²

3. Pandangan Hukum Islam terhadap Praktik Pernikahan yang menggunakan Wali Hakim di KUA Kota Waingapu, Sumba Timur, NTT.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Tomidin Umar, S.H.I., pandangan hukum Islam yang diterapkan dalam praktik penetapan wali hakim di KUA Kota Waingapu berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta prinsip-prinsip hukum Islam. Landasan hukum yang digunakan meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 24 Tahun 2024 sebagai regulasi terbaru yang mengatur pelaksanaan pencatatan perkawinan dan kewenangan wali hakim. Dalam praktiknya, KHI menjadi rujukan utama dalam menentukan status dan kedudukan wali nikah, sedangkan PMA berfungsi sebagai pedoman teknis yang mempertegas tata cara pelaksanaannya, termasuk mengenai kewenangan Kepala KUA sebagai wali hakim.

Berkaitan dengan kedudukan wali nasab non-Islam, pandangan yang diterapkan di KUA Kota Waingapu bersifat tegas dan konsisten dengan ketentuan hukum Islam. Seorang wali nasab yang beragama non-Islam secara otomatis tidak dapat menjadi wali nikah bagi calon mempelai yang

³² Wawancara kepada Bapak Tomidin Umar, Kepala Kantor Urusan Agama, oleh peneliti, Kota Waingapu Sumba Timur, 13 April 2026.

beragama Islam. Ketentuan tersebut didasarkan pada syarat-syarat wali dalam fiqh munakahat yang mengharuskan wali beragama Islam, berjenis kelamin laki-laki, telah baligh, dan berakal sehat. Dengan demikian, apabila salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi, maka hak perwaliannya gugur dan kewenangan perwalian dapat dialihkan kepada wali yang memenuhi syarat atau kepada wali hakim sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pemahaman terhadap ketentuan Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam juga menjadi dasar penting dalam pelaksanaan tugas KUA. Menurut Bapak Tomidin, pasal tersebut mengatur bahwa penggunaan wali hakim hanya dapat dilakukan setelah adanya pembuktian mengenai tidak adanya wali nasab atau adanya hambatan yang menyebabkan wali nasab tidak dapat menjalankan fungsinya. Dalam hal wali nasab tidak ada, pembuktiannya dapat dilakukan melalui keterangan keluarga dan dokumen yang relevan. Sementara itu, untuk kasus wali adhal diperlukan putusan dari Pengadilan Agama sebagai dasar hukum penggunaan wali hakim. Hingga saat ini, belum terdapat kasus wali non-Islam yang memerlukan putusan Pengadilan Agama dan diterima oleh KUA Kota Waingapu. Namun demikian, apabila ditemukan kasus wali yang tidak diketahui keberadaannya atau wali adhal, petugas KUA tetap menyarankan penyelesaiannya melalui mekanisme hukum di Pengadilan Agama guna memperoleh kepastian hukum.

Lebih lanjut, dalam perspektif hukum Islam yang diterapkan di KUA Kota Waingapu, pertimbangan kemaslahatan sosial tidak ditempatkan di atas ketentuan syariat. Menurut informan, syariat Islam merupakan landasan utama yang harus dijadikan pedoman dalam menentukan sah atau tidaknya suatu tindakan hukum, termasuk dalam masalah perwalian nikah. Oleh karena itu, meskipun masyarakat Sumba memiliki ikatan adat yang kuat serta penghormatan yang tinggi terhadap kerabat tertentu, seperti paman atau om dalam struktur kekeluargaan, ketentuan mengenai wali nikah tetap harus merujuk pada hukum Islam sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam.

Dalam praktiknya, KUA juga dihadapkan pada berbagai kondisi yang menunjukkan adanya perbedaan antara norma hukum dan realitas sosial di lapangan. Untuk menyikapi hal tersebut, KUA berpegang pada data administrasi resmi yang dimiliki oleh calon mempelai, seperti Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan akta kelahiran. Apabila ditemukan ketidaksesuaian antara fakta yang berkembang di masyarakat dengan data administrasi yang tersedia, KUA tidak memiliki kewenangan untuk mengubah data tersebut. Oleh karena itu, aspek keabsahan menurut hukum agama dan aspek legalitas menurut hukum negara harus dijalankan sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing. Pendekatan ini dilakukan untuk menjaga kepastian hukum sekaligus memastikan bahwa proses pernikahan berlangsung sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Keabsahan akad nikah menjadi perhatian utama dalam setiap proses penetapan wali hakim. Menurut Bapak Tomidin, suatu akad nikah tidak boleh dilaksanakan apabila masih terdapat keraguan terhadap status wali atau aspek lain yang berkaitan dengan rukun dan syarat perkawinan. Adanya keraguan menunjukkan bahwa masih terdapat informasi yang belum jelas dan perlu diteliti lebih lanjut. Oleh karena itu, sebelum akad nikah dilaksanakan, petugas KUA wajib melakukan pemeriksaan dan penelitian secara mendalam terhadap seluruh dokumen serta kondisi yang melatarbelakangi penggunaan wali hakim. Langkah tersebut dilakukan untuk menghindari terjadinya kesalahan yang dapat berpengaruh pada keabsahan perkawinan.

Di sisi lain, upaya penyelarasan antara hukum adat dan hukum Islam juga menjadi bagian penting dalam pelaksanaan pelayanan perkawinan di KUA Kota Waingapu. Penyelarasan tersebut dilakukan melalui pendekatan persuasif kepada masyarakat dengan memberikan pemahaman bahwa adat istiadat tetap dihormati sebagai bagian dari budaya lokal. Namun demikian, pelaksanaan perkawinan harus tetap memenuhi ketentuan hukum Islam dan hukum negara. Apabila terdapat persoalan adat yang belum terselesaikan, masyarakat diarahkan untuk menyelesaikannya terlebih dahulu sehingga tidak menimbulkan hambatan dalam pelaksanaan perkawinan. Dengan pendekatan tersebut, KUA berupaya menjaga keseimbangan antara penghormatan terhadap tradisi lokal dan penerapan hukum yang berlaku.

Berdasarkan keseluruhan temuan penelitian, dapat dipahami bahwa pandangan hukum Islam yang diterapkan di KUA Kota Waingapu menempatkan perwalian sebagai unsur yang sangat menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Oleh karena itu, penetapan wali hakim tidak dapat dilakukan secara sederhana, melainkan harus melalui proses pemeriksaan, verifikasi, dan penelitian yang mendalam. Kehati-hatian tersebut merupakan bentuk tanggung jawab KUA dalam memastikan bahwa setiap perkawinan yang dilaksanakan telah memenuhi seluruh ketentuan hukum Islam dan hukum positif yang berlaku. Dengan demikian, praktik penggunaan wali hakim di KUA Kota Waingapu pada dasarnya telah sejalan dengan prinsip-prinsip syariat Islam sekaligus memenuhi ketentuan hukum negara yang mengatur penyelenggaraan perkawinan di Indonesia.³³

B. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan pada bagian sebelumnya, praktik penggunaan wali hakim di Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Waingapu, Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur, menunjukkan adanya keterkaitan antara ketentuan hukum Islam, peraturan perundang-undangan, dan kondisi sosial masyarakat setempat. Sebagai wilayah dengan karakteristik masyarakat yang plural serta pengaruh adat yang masih kuat, pelaksanaan perkawinan sering kali dihadapkan pada berbagai persoalan perwalian,

³³ Wawancara kepada Bapak Tomidin Umar, Kepala Kantor Urusan Agama, oleh peneliti, Kota Waingapu Sumba Timur, 13 April 2026.

terutama ketika wali nasab tidak memenuhi syarat menurut hukum Islam. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang lebih mendalam untuk memahami bagaimana mekanisme penunjukan wali hakim dilaksanakan oleh KUA Kota Waingapu serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip fikih munakahat, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan peraturan yang berlaku. Pembahasan ini menjadi penting untuk melihat sejauh mana praktik yang berlangsung telah mampu menjamin keabsahan perkawinan sekaligus memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

1. Penunjukan Wali Hakim di KUA Kota Waingapu, Sumba Timur, NTT.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Tomidin Umar, S.H.I., selaku Kepala KUA dan Penghulu KUA Kota Waingapu, diketahui bahwa penunjukan wali hakim dalam pernikahan dilakukan berdasarkan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penunjukan wali hakim tidak dilakukan secara serta-merta, melainkan melalui serangkaian proses pemeriksaan administrasi dan verifikasi yang bertujuan untuk memastikan bahwa tidak terdapat wali nasab yang memenuhi syarat untuk menikahkan calon mempelai perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa KUA Kota Waingapu menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menentukan wali nikah karena keberadaan wali merupakan salah satu rukun penting dalam pernikahan menurut hukum Islam.

Dalam praktiknya, wali hakim ditunjuk apabila wali nasab tidak ada, tidak diketahui keberadaannya, menolak menikahkan (wali adhal), atau tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah. Salah satu kasus yang cukup

sering ditemukan di KUA Kota Waingapu adalah wali nasab yang beragama non-Islam. Kondisi ini umumnya terjadi pada calon mempelai perempuan yang telah memeluk agama Islam, sedangkan ayah kandung dan keluarga inti lainnya masih memeluk agama selain Islam. Berdasarkan ketentuan fikih maupun Kompilasi Hukum Islam, salah satu syarat utama wali nikah adalah beragama Islam. wali nasab yang beragama non-Islam tidak memiliki kewenangan untuk menjadi wali nikah bagi perempuan Muslim.

Sebelum menetapkan wali hakim, pihak KUA terlebih dahulu melakukan penelitian terhadap dokumen administrasi yang dimiliki calon mempelai, seperti kartu keluarga, kartu tanda penduduk, dan akta kelahiran. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memastikan hubungan nasab dan status agama pihak-pihak yang terlibat. Selain itu, KUA juga melakukan penelusuran terhadap kemungkinan adanya kerabat laki-laki lain yang beragama Islam dan memenuhi syarat sebagai wali nikah. Langkah ini menunjukkan bahwa penggunaan wali hakim merupakan alternatif terakhir setelah seluruh kemungkinan penggunaan wali nasab yang sah telah diteliti dan dipastikan tidak dapat digunakan.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa kasus wali nasab non-Islam di Kabupaten Sumba Timur cukup sering terjadi. Hal ini tidak terlepas dari kondisi sosial-keagamaan masyarakat setempat yang plural dan memiliki keberagaman agama. Dalam beberapa kasus, calon mempelai merupakan seorang mualaf yang berasal dari keluarga non-Muslim. Kondisi tersebut menyebabkan ayah kandung sebagai wali utama tidak dapat

menjalankan hak perwaliannya karena tidak memenuhi syarat keislaman sebagaimana ditentukan dalam hukum Islam. Situasi ini menunjukkan adanya hubungan yang erat antara faktor sosial-keagamaan dan praktik penunjukan wali hakim di KUA Kota Waingapu.

Ditinjau dari perspektif hukum Islam, praktik yang dilakukan oleh KUA Kota Waingapu telah sesuai dengan ketentuan fikih yang menyatakan bahwa perbedaan agama menjadi penghalang perwalian dalam pernikahan. Mayoritas ulama dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali berpendapat bahwa seorang non-Muslim tidak dapat menjadi wali bagi perempuan Muslim karena wali memiliki fungsi menjaga dan melindungi kepentingan agama dalam perkawinan. ketika wali nasab beragama non-Islam, hak perwalian berpindah kepada wali yang memenuhi syarat sesuai urutan nasab. Apabila tidak ditemukan wali nasab yang memenuhi syarat, maka kewenangan tersebut beralih kepada wali hakim.

Praktik tersebut juga sejalan dengan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa wali nikah harus seorang laki-laki yang beragama Islam, baligh, berakal, dan adil. Selain itu, Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada, tidak mungkin menghadirkannya, tidak diketahui tempat tinggalnya, gaib, atau adhal. penunjukan wali hakim dalam kasus wali nasab non-Islam merupakan bentuk pelaksanaan ketentuan hukum Islam yang telah diakomodasi dalam hukum positif Indonesia.

Di sisi lain, hasil penelitian menunjukkan bahwa adat istiadat masyarakat Sumba juga memiliki pengaruh terhadap proses pernikahan. Dalam beberapa kasus, keluarga calon mempelai belum bersedia melangsungkan pernikahan sebelum seluruh kewajiban adat diselesaikan. Kondisi tersebut sering menyebabkan tertundanya pernikahan dalam jangka waktu tertentu. Pihak KUA tetap memisahkan antara persoalan adat dan persoalan hukum perkawinan. Selama syarat dan rukun pernikahan telah terpenuhi, maka keabsahan pernikahan tetap ditentukan berdasarkan ketentuan hukum Islam dan hukum negara, bukan berdasarkan penyelesaian adat semata.

Menurut peneliti, praktik penunjukan wali hakim di KUA Kota Waingapu menunjukkan adanya keseimbangan antara penerapan hukum Islam dan pelayanan administrasi negara. KUA tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pencatat pernikahan, tetapi juga berperan dalam memastikan bahwa seluruh proses pernikahan berjalan sesuai dengan ketentuan syariat. Proses verifikasi yang dilakukan secara teliti menunjukkan komitmen KUA dalam menjaga keabsahan akad nikah serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

Peneliti berpendapat bahwa tingginya kasus wali nasab non-Islam di Kabupaten Sumba Timur menjadi gambaran nyata mengenai dinamika kehidupan masyarakat multikultural dan multiagama. Dalam konteks tersebut, keberadaan wali hakim memiliki peran yang sangat penting sebagai solusi hukum bagi calon mempelai perempuan yang tidak memiliki

wali nasab yang memenuhi syarat. Tanpa adanya mekanisme wali hakim, hak perempuan Muslim untuk melangsungkan pernikahan yang sah dapat terhambat. penunjukan wali hakim tidak hanya berfungsi sebagai pemenuhan aspek administratif, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak calon mempelai untuk memperoleh pernikahan yang sah menurut agama dan negara.

Dapat dipahami bahwa penunjukan wali hakim di KUA Kota Waingapu merupakan implementasi dari ketentuan hukum Islam dan hukum positif yang bertujuan menjaga keabsahan perkawinan. Melalui proses pemeriksaan administrasi, verifikasi wali nasab, serta penelusuran kerabat yang memenuhi syarat, KUA memastikan bahwa penetapan wali hakim dilakukan secara tepat dan sesuai prosedur. praktik yang berjalan di KUA Kota Waingapu tidak hanya mencerminkan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku, tetapi juga menunjukkan upaya perlindungan terhadap hak-hak masyarakat dalam melaksanakan perkawinan sesuai dengan ajaran Islam.³⁴

2. Pandangan Hukum Islam terhadap Praktik Pernikahan yang Menggunakan Wali Hakim di KUA Kota Waingapu, Sumba Timur, NTT.

a. Kedudukan wali sebagai Rukun Nikah dalam Hukum Islam.

Dalam hukum islam, wali nikah menempati kedudukan yang sangat penting karna merupakan salah satu rukun yang menentukan sah atau

³⁴ Wawancara kepada Bapak Tomidin Umar, Kepala Kantor Urusan Agama, oleh peneliti, Kota Waingapu Sumba Timur, 13 April 2026.

tidaknya suatu perkawinan, mayoritas ulama (uhmur) yang terdiri atas mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali, berpendapat bahwa keberadaan wali merupakan syarat mutlak dalam akad nikah bagi perempuan. Tanpa adanya wali yang sah, akad nikah tidak dapat dianggap sah menurut ketentuan syariat Islam. Kedudukan wali tidak hanya berfungsi sebagai pihak yang menikahkan calon mempelai perempuan, tetapi juga sebagai bentuk bentuk perlindungan terhadap hak, kehormatan, dan kemaslahatan perempuan dalam kehidupan perkawinan.³⁵

Dasar hukum mengenai pentingnya wali dalam perkawinan salah satunya terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat 232 yang berbunyi:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ

Artinya:

"Apabila kamu menceraikan istri-istimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka menikah lagi dengan calon suaminya apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf." (QS. Al-Baqarah: 232).

Ayat tersebut menunjukkan bahwa wali memiliki peran penting dalam proses perkawinan. Menurut Tafsir Ibnu Katsir, ayat ini turun berkaitan dengan peristiwa Ma'qil bin Yasar yang menghalangi saudaranya untuk kembali menikah dengan mantan suaminya setelah masa iddah berakhir. Melalui ayat ini, Allah SWT melarang para wali menghalangi perempuan untuk menikah apabila telah terdapat kesepakatan dan kerelaan antara kedua calon mempelai. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ayat ini sekaligus

³⁵ Faizah, "The Concept of Marriage Guardian in the Perspective of Islamic Law."

menjadi dalil bahwa perempuan tidak berhak menikahkan dirinya sendiri dan bahwa dalam akad nikah harus ada wali yang sah. Penafsiran tersebut diperkuat oleh hadis Nabi SAW yang menyatakan bahwa tidak sah pernikahan tanpa wali dan dua orang saksi yang adil.³⁶

Penafsiran tersebut diperkuat oleh hadis Nabi Muhammad SAW yang menyatakan:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ

“Tidak (sah) pernikahan tanpa wali.” (HR. Abu Dawud no. 2085, Tirmidzi no. 1101, Ibnu Majah no. 1881; dinilai sahih oleh Al-Albani).³⁷

Dalam riwayat lain Rasulullah SAW bersabda:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ،
بَاطِلٌ،.....

Wanita mana pun yang menikah tanpa seizin walinya, maka nikahnya batal, nikahnya batal, nikahnya batal...” (HR. Abu Dawud no. 2083, Tirmidzi no. 1102; dinilai sahih).³⁸

Kedua hadis tersebut juga menegaskan bahwa perempuan yang menikah tanpa izin wali yang sah, maka akad nikahnya batal, berdasarkan dalil-dalil tersebut, jumhur ulama sepakat bahwa keberadaan wali merupakan bagian yang tidak dapat di pisahkan dari keabsahan akad nikah.³⁹

³⁶ <https://tafsirweb.com/922-surat-al-baqarah-ayat-232.html>,

³⁷ HR. Abu Dawud no. 2085, At-Tirmidzi no. 1101, Ibnu Majah no. 1881, dan Ahmad 32: 280. Dinilai sahih oleh Al-Albani.

³⁸ HR. Abu Dawud no. 2083, At-Tirmidzi no. 1102, Ibnu Majah no. 1879, Abu Awanah 3: 18, Ibnu Hibban 9: 384, dan Al-Hakim 2: 168. Dinilai sahih oleh Al-Albani

³⁹ Mustafa Parinduri dan Muhammad Amar Adly, “Wali Nikah Sebagai Rukun Perkawinan dalam Hukum Islam: Analisis Normatif-Komparatif Mazhab Fikih dan Rekonstruksinya dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia Pendahuluan” 2 (2025): 105–21.

Apabila dikaitkan dengan praktik di KUA Kota Waingapu, kedudukan wali sebagai rukun nikah tercermin dalam prosedur penetapan wali sebelum akad nikah dilaksanakan. Berdasarkan hasil wawancara, petugas KUA melakukan proses verifikasi dan pemeriksaan terhadap hubungan nasab, status keagamaan wali, serta kemungkinan adanya kerabat laki-laki Muslim yang memenuhi syarat sebagai wali nikah. Apabila setelah melakukan penelusuran tidak ditemukan wali nasab yang memenuhi syarat, barulah kewenangan perwalian dialihkan kepada wali hakim sesuai dengan ketentuan hukum islam dan peraturan perundang-undangan.

Menurut peneliti, praktik yang dilakukan oleh KUA Kota Waingapu tidak memandang keberadaan wali hanya sebagai pemenuhan persyaratan administratif, melainkan sebagai rukun nikah yang harus dipastikan keabsahannya. Proses verifikasi yang dilakukan sebelum penetapan wali hakim mencerminkan penerapan prinsip kehati-hatian dalam menjaga keabsahan akad nikah. Dengan demikian, praktik di KUA Kota Waingapu telah sejalan dengan ketentuan Al-Qur'an, hadis Nabi SAW, serta pendapat jumhur ulama yang menempatkan wali sebagai salah satu rukun nikah yang wajib dipenuhi demi terwujudnya perkawinan yang sah menurut hukum Islam..

b. Status Wali Nasab Non Islam dalam Prespektif Fikih

Persoalan yang banyak ditemukan dalam praktik penetapan wali hakim di KUA Kota Waingapu adalah adanya calon mempelai

perempuan yang berstatus mualaf, sementara ayah kandung atau wali nasab utamanya masih beragama non Islam. Kodisi ini menimbulkan persoalan hukum mengenai apakah wali nasab yang berbeda agama tetap memiliki hak untuk menikahkan anak perempuannya yang telah masuk Islam. Untuk menawab persoalan tersebut, perlu dilakukan, kajian berdasarkan ketentuan fikih munakahat mengenai syarat-syarat wali nikah dan kedudukan wali non-Muslim dalam perkawinan Islam.

Dalam hukum Islam, wali nikah harus memenuhi beberapa syarat, yaitu beragama Islam, laki-laki, baligh, berakal, serta memiliki kemampuan untuk menjalankan tugas perwalian. Di antara syarat tersebut, keislaman merupakan syarat yang bersifat mendasar karena perwalian dalam perkawinan merupakan kewenangan syar’i yang berkaitan dengan pelaksanaan akad nikah sesuai ketentuan agama. Apabila syarat keislaman tidak terpenuhi, maka hak perwalian gugur.⁴⁰ Dalam fikih, kondisi ini dikenal sebagai *mani’ al-wilayah* (penghalang perwalian), salah satunya karena adanya perbedaan agama antara wali dan perempuan yang akan dinikahkan.

Apabila syarat keislaman tidak terpenuhi, maka seseorang kehilangan hak untuk menjalankan kewenangan sebagai wali nikah. Dalam kajian fikih, kondisi tersebut dikenal dengan istilah *mani’ al-wilayah* atau penghalang perwalian. Salah satu bentuk *mani’ al-wilayah*

⁴⁰ Fathullah Muhammad Parhan, Abdul Hamid, dan Lutfi Annisa, “Perwalian Menurut Para Fuqaha (Tela’ah Kitab Fiqih Islam Wa Adillatuh, Dan Kitabun Nikah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari),” *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 2, no. 2 (2024): 1105–14, <https://doi.org/10.62976/ijijel.v2i2.618>.

adalah perbedaan agama antara wali dan perempuan yang akan dinikahkan.⁴¹ Meskipun hubungan nasab antara ayah dan anak tetap diakui, perbedaan agama menyebabkan hak perwalian tidak dapat dilaksanakan karena tidak terpenuhinya syarat dasar sebagai wali nikah.

Ketentuan mengenai tidak sahnya perwalian non-Muslim terhadap perempuan Muslim juga dijelaskan oleh para ulama dari berbagai mazhab fikih. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa perempuan yang telah baligh dan berakal pada dasarnya memiliki hak untuk menikahkan dirinya sendiri dalam kondisi tertentu. Dalam persoalan perbedaan agama, ulama Hanafi tetap menegaskan bahwa non-Muslim tidak memiliki kewenangan menjadi wali bagi perempuan Muslim karena perwalian merupakan otoritas hukum yang berkaitan dengan agama. Dengan demikian, perbedaan agama tetap menjadi penghalang perwalian menurut mazhab Hanafi.⁴²

Mazhab Maliki memandang wali sebagai salah satu rukun nikah yang harus dipenuhi agar perkawinan dapat dinyatakan sah. Wali wajib memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan syariat, termasuk beragama Islam. Menurut ulama Maliki, non-Muslim tidak dapat menjadi wali bagi perempuan Muslim karena tidak memiliki kewenangan syar'i dalam urusan perkawinan Islam. Apabila wali utama tidak memenuhi

⁴¹ Islamul Haq, "Kontroversi Keabsahan Perwalian Nikah Nonmuslim Perspektif Hukum Keluarga Islam The Controversy over the Validity of Non-Muslim Marriage Guardianship from an Islamic Family Law Perspective" 5, no. 3 (2025): 841–51.

⁴² Muzemmil Aditya, "Al-Muqaranah J. Perbandingan Madzhab."

syarat, maka hak perwalian berpindah kepada wali berikutnya yang memenuhi syarat sesuai urutan nasab.⁴³

Pandangan yang lebih tegas dikemukakan oleh mazhab Syafi'i. Menurut mazhab ini, wali merupakan rukun nikah yang menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Perbedaan agama termasuk salah satu penghalang perwalian (*mani' al-wilayah*) yang menyebabkan gugurnya hak seorang wali. Ayah kandung yang beragama non-Islam tidak dapat menikahkan anak perempuannya yang beragama Islam, meskipun hubungan darah di antara keduanya tetap ada. Pandangan mazhab Syafi'i inilah yang kemudian menjadi dasar utama dalam praktik hukum perkawinan Islam di Indonesia.⁴⁴

Sementara itu, mazhab Hanbali juga berpendapat bahwa wali harus beragama Islam agar memiliki kewenangan dalam akad nikah. Menurut ulama Hanbali, fungsi wali berkaitan dengan penjagaan terhadap pelaksanaan syariat dalam perkawinan. Oleh sebab itu, non-Muslim tidak dapat menjalankan fungsi tersebut terhadap perempuan Muslim.⁴⁵ Apabila wali nasab tidak memenuhi syarat, maka hak perwalian beralih kepada wali lain yang memenuhi syarat atau kepada wali hakim apabila tidak ditemukan wali nasab yang sah.

⁴³ Yudi Arianto, "Kedudukan Wali dan Saksi dalam Perkawinan Perspektif Ulama Empat Mazhab."

⁴⁴ Muzemmil Aditya, "Al-Muqaranah J. Perbandingan Madzhab."

⁴⁵ Muhammad Parhan, Abdul Hamid, dan Lutfi Annisa, "Perwalian Menurut Para Fuqaha (Tela'ah Kitab Fiqih Islam Wa Adillatuh, Dan Kitabun Nikah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari)."

Berdasarkan pendapat keempat mazhab tersebut, dapat dipahami bahwa meskipun terdapat perbedaan pandangan mengenai beberapa aspek perwalian, seluruh mazhab sepakat bahwa perbedaan agama menjadi penghalang bagi seseorang untuk menjadi wali nikah bagi perempuan Muslim. Kesepakatan para ulama ini menunjukkan bahwa syarat keislaman wali merupakan prinsip yang fundamental dalam hukum perkawinan Islam. Wali nasab yang beragama non-Islam tidak memiliki kewenangan untuk menikahkan perempuan Muslim dan hak perwalian harus dialihkan kepada pihak lain yang memenuhi syarat.

Pandangan fikih tersebut sejalan dengan temuan penelitian di KUA Kota Waingapu. Berdasarkan hasil wawancara, penggunaan wali hakim paling banyak terjadi ketika calon mempelai perempuan merupakan seorang mualaf, sedangkan ayah kandung atau wali nasab masih beragama non-Islam. Kondisi tersebut tidak terlepas dari karakteristik masyarakat Kota Waingapu yang memiliki tingkat pluralisme agama yang cukup tinggi, sehingga dalam satu keluarga sering dijumpai anggota keluarga yang menganut agama yang berbeda. Dengan demikian, pluralisme agama tidak hanya menjadi latar belakang sosial penelitian ini, tetapi juga menjadi faktor yang secara langsung memengaruhi penerapan hukum perwalian dalam perkawinan Islam.

Meskipun hak perwalian ayah kandung gugur karena tidak terpenuhinya syarat keislaman, kedudukannya sebagai orang tua tetap harus dihormati. Gugurnya hak perwalian dalam akad nikah tidak

menghapus hubungan nasab, hubungan emosional, maupun kewajiban anak untuk berbakti kepada orang tua (*birr al-wālidayn*). Oleh karena itu, penggunaan wali hakim tanpa izin wali nasab tidak dimaksudkan sebagai bentuk pengabaian terhadap orang tua ataupun diskriminasi terhadap pemeluk agama lain, melainkan merupakan konsekuensi hukum dari ketentuan syariat mengenai syarat sah wali nikah. Dalam praktiknya, komunikasi yang baik dengan wali nasab tetap perlu diupayakan sebagai bentuk penghormatan terhadap hubungan kekeluargaan dan untuk menjaga keharmonisan keluarga, meskipun persetujuan wali nasab non-Muslim bukan merupakan syarat sah perkawinan menurut hukum Islam.

Menurut peneliti, praktik yang diterapkan oleh KUA Kota Waingapu telah sesuai dengan prinsip-prinsip fikih munakahat dan pandangan mayoritas ulama mengenai status wali non-Muslim. Penggunaan wali hakim dalam kasus wali nasab non-Islam bukan merupakan bentuk pengabaian terhadap hubungan kekeluargaan, melainkan konsekuensi hukum dari tidak terpenuhinya syarat keislaman sebagai wali nikah. Dalam konteks masyarakat Sumba Timur yang memiliki tingkat pluralitas agama yang tinggi, mekanisme wali hakim menjadi solusi hukum yang penting untuk menjamin hak perempuan Muslim dalam melangsungkan perkawinan yang sah menurut syariat Islam dan hukum negara. Praktik tersebut tidak hanya mencerminkan kepatuhan terhadap ketentuan fikih, tetapi juga menunjukkan upaya perlindungan terhadap

hak-hak calon mempelai perempuan sebagaimana tujuan hukum Islam dalam menjaga agama (*hifz al-din*) dan menjaga keturunan (*hifz al-nasl*).

c. Perwalian Kewenangan Kepada Wali Hakim.

Dalam hukum Islam, wali hakim merupakan pihak yang diberikan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak dapat menjalankan hak perwaliannya sesuai dengan ketentuan syariat. Keberadaan wali hakim merupakan merupakan bentuk solusi yang diberikan syariat untuk menjamin terlaksananya akad nikah secara sah ketika tidak memenuhi syarat, atau berhalangan menjalankan kewenangannya. Dalam kajian fikih munakahat, wali hakim dipandang sebagai representasi ulil amri atau pemerintah yang diberi kewewenang untuk menangani unsur perwalian dalam perkawinan. Peralihan kewenangan kepada wali hakim bukanlah bentuk pengabaian terhadap kedudukan wali nasab, melainkan mekanisme hukum yang telah di ataur untuk menjaga keabsahan akad nikah dan melindungi hak calon mempelai perempuan untuk melangsungkan perkawinan.

Dasar hukum penggunaan wali hakim dapat ditemukan dalam hadis Nabi Muhamamad SAW yang berbunyi:

فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالْأُسْطَانُ وَلِيٌّ مِّنْ لَاَ وَلِيٍّ لَهُ

"Penguasa adalah wali bagi perempuan yang tidak memiliki wali" (HR. Abu Dawud no. 2083, At-Tirmidzi no. 1102, Ibnu Majah no. 1879, Abu Awanah 3: 18, Ibnu Hibban 9: 384, dan Al-Hakim 2: 168. Dinilai sahih oleh Al-Albani.)⁴⁶

⁴⁶ (HR. Abu Dawud no. 2083, At-Tirmidzi no. 1102, Ibnu Majah no. 1879, Abu Awanah 3: 18, Ibnu Hibban 9: 384,

Hadis tersebut menjadi dasar legitimasi bagi pemerintah atau hakim untuk bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak dapat menjalankan kewenangannya. Para fuqaha sepakat bahwa kewenangan wali hakim bertujuan untuk menghindari terhambatnya pelaksanaan perkawinan akibat tidak adanya wali yang sah atau tidak dapat berfungsinya wali nasab sebagaimana mestinya.

Salah satu kondisi yang membolehkan penggunaan wali hakim adalah ketika calon mempelai perempuan tidak memiliki wali nasab sama sekali. Kondisi ini dapat terjadi karena seluruh kerabat laki-laki yang berhak menjadi wali telah meninggal dunia atau tidak terdapat lagi hubungan nasab yang memenuhi syarat perwalian. Dalam situasi ini, hak perwalian tidak dapat dijalankan oleh pihak keluarga sehingga kewenangan tersebut berpindah kepada wali hakim.⁴⁷ Para ulama sepakat bahwa penggunaan wali hakim dalam kondisi ini dibenarkan demi menjamin hak perempuan untuk melangsungkan perkawinan yang sah menurut syariat.

Kondisi berikutnya adalah ketika wali nasab tidak diketahui keberadaannya atau tidak dapat ditemukan. Dalam literatur fikih, keadaan ini dikenal dengan istilah *mafqud* (orang yang hilang atau tidak diketahui keberadaannya). Ketidakjelasan keberadaan wali dapat menghambat pelaksanaan perkawinan karena tidak memungkinkan untuk

⁴⁷ Yudi Arianto, "Kedudukan Wali dan Saksi dalam Perkawinan Perspektif Ulama Empat Mazhab."

memperoleh persetujuan maupun kehadirannya dalam akad nikah.⁴⁸ Setelah dilakukan upaya pencarian dan dipastikan bahwa wali tersebut tidak dapat dihadirkan, maka kewenangan perwalian dapat dialihkan kepada wali hakim. Ketentuan ini bertujuan untuk mencegah terhambatnya hak perempuan dalam melaksanakan perkawinan akibat ketidakpastian status wali nasabnya.

Peralihan kewenangan kepada wali hakim juga dapat dilakukan apabila wali nasab tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah. Salah satu syarat utama wali nikah adalah beragama Islam. Wali nasab yang beragama non-Islam tidak memiliki kewenangan untuk menikahkan perempuan Muslim. Selain itu, hak perwalian juga dapat gugur apabila wali belum baligh, tidak berakal, atau berada dalam kondisi yang menyebabkan ketidakmampuannya menjalankan fungsi perwalian.⁴⁹ Dalam kondisi demikian, hak perwalian berpindah kepada wali lain yang memenuhi syarat sesuai urutan nasab. Apabila tidak ditemukan wali nasab yang memenuhi syarat, maka wali hakim berwenang menggantikan kedudukan wali tersebut.

Kondisi lain yang membolehkan penggunaan wali hakim adalah adanya wali adhal, yaitu wali yang menolak menikahkan perempuan yang berada di bawah perwaliannya tanpa alasan yang dibenarkan

⁴⁸ Saiful Amar et al., "Konstruksi Hukum Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Penetapan Wali Adhal Menurut Sistem Peradilan Agama," *Journal Juridisch* 3, no. 1 (2025): 11–25, <https://doi.org/10.26623/jj.v3i1.11379>.

⁴⁹ Haq, "Kontroversi Keabsahan Perwalian Nikah Nonmuslim Perspektif Hukum Keluarga Islam The Controversy over the Validity of Non-Muslim Marriage Guardianship from an Islamic Family Law Perspective."

syariat. Dalam perspektif hukum Islam, wali pada dasarnya memiliki kewajiban untuk membantu terlaksananya perkawinan yang membawa kemaslahatan bagi perempuan yang berada dalam perwaliannya.⁵⁰ Apabila wali secara sengaja menghalangi atau menolak menikahkan perempuan dengan calon suami yang sekufu dan memenuhi syarat agama, maka tindakan tersebut dianggap sebagai bentuk penyalahgunaan hak perwalian. Dalam kondisi demikian, para ulama membolehkan hakim mengambil alih kewenangan perwalian demi mencegah terjadinya ketidakadilan dan melindungi hak perempuan untuk menikah.

Apabila dikaitkan dengan hasil penelitian di KUA Kota Waingapu, praktik penggunaan wali hakim menunjukkan kesesuaian yang kuat dengan ketentuan fikih munakahat. Berdasarkan hasil wawancara, kasus yang paling sering ditemukan adalah wali nasab yang tidak memenuhi syarat karena beragama non-Islam. Kondisi ini umumnya terjadi pada calon mempelai perempuan yang telah menjadi muallaf, sedangkan ayah kandung dan keluarga laki-laki dalam garis nasab masih memeluk agama non-Islam. Sebelum menetapkan wali hakim, pihak KUA terlebih dahulu melakukan pemeriksaan administrasi, verifikasi hubungan nasab, serta penelusuran terhadap kemungkinan adanya kerabat laki-laki Muslim yang memenuhi syarat sebagai wali nikah. Langkah tersebut menunjukkan bahwa penggunaan wali hakim benar-benar ditempatkan

⁵⁰ Amar et al., "Konstruksi Hukum Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Penetapan Wali Adhal Menurut Sistem Peradilan Agama."

sebagai alternatif terakhir setelah seluruh kemungkinan penggunaan wali nasab yang sah telah diteliti secara cermat.

Menurut peneliti, praktik yang diterapkan oleh KUA Kota Waingapu telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam mengenai peralihan kewenangan kepada wali hakim. Kehati-hatian yang dilakukan dalam proses verifikasi menunjukkan bahwa KUA tidak serta-merta menetapkan wali hakim, tetapi terlebih dahulu memastikan bahwa terdapat alasan syar'i yang membenarkan penggunaan wali hakim. Praktik tersebut tidak hanya mencerminkan upaya KUA dalam menjaga keabsahan akad nikah sekaligus memberikan kepastian hukum bagi calon mempelai perempuan. Dalam konteks masyarakat Sumba Timur yang memiliki tingkat pluralitas agama yang tinggi, mekanisme wali hakim menjadi instrumen hukum yang mampu mengakomodasi dinamika sosial masyarakat tanpa mengesampingkan ketentuan syariat Islam mengenai perwalian dalam perkawinan.

d. Keabsahan Pernikahan yang Menggunakan Wali Hakim.

Dalam hukum Islam, keabsahan suatu perkawinan ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat nikah yang telah ditetapkan syariat. Salah satu rukun yang menentukan sah atau tidaknya aka niah adalah wali. Oleh karna itu, keabsahan penggunaan wali hakim tidak dapat di pisahkan dari kedudukannya sebagai pengganti wali nasab dalam kondidi yang di benarkan hukum Islam.⁵¹

⁵¹ Putri, "Keabsahan Perkawinan Berdasarkan Perspektif Hukum Positif di Indonesia."

Dasar hukum mengenai penggunaan wali hakim terdapat dalam sabda Rasulullah SAW yang menyatakan:

فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالْأُسْلُطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَ لَهُ

"Penguasa adalah wali bagi perempuan yang tidak memiliki wali" (HR. Abu Dawud no. 2083, At-Tirmidzi no. 1102, Ibnu Majah no. 1879, Abu Awanah 3: 18, Ibnu Hibban 9: 384, dan Al-Hakim 2: 168. Dinilai sahih oleh Al-Albani.)

Hadis tersebut menjadi dasar bahwa wali hakim memiliki kewenangan menggantikan wali nasab apabila wali nasab tidak dapat menjalankan hak perwaliannya karena alasan yang dibenarkan syariat. Dengan demikian, penggunaan wali hakim tidak mengurangi keabsahan akad nikah, tetapi justru menjadi mekanisme untuk memastikan terpenuhinya rukun nikah sehingga perkawinan tetap sah menurut hukum Islam.⁵²

Apabila dikaitkan dengan hasil penelitian di KUA Kota Waingapu, penggunaan wali hakim dalam perkawinan umumnya terjadi karena wali nasab tidak memenuhi syarat keislaman. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala KUA Kota Waingapu, sebagian besar kasus yang menggunakan wali hakim melibatkan calon mempelai perempuan yang telah menjadi mualaf, sedangkan ayah kandung dan keluarga laki-laki dalam garis nasab masih beragama non-Islam. Sebelum menetapkan wali hakim, pihak KUA melakukan pemeriksaan administrasi, verifikasi hubungan nasab, status keagamaan wali, serta penelusuran terhadap kemungkinan adanya wali nasab lain yang memenuhi syarat. Prosedur tersebut menunjukkan bahwa penunjukan wali hakim dilakukan secara

⁵² Ninda Dwi Anggraeni dan Fauziyah Putri Meilinda, "MAQASID: Jurnal Studi Hukum Islam," *Jurnal Studi Hukum Islam* 13, no. 2 (2024): 65–69.

selektif dan hanya diterapkan apabila seluruh persyaratan penggunaan wali hakim telah terpenuhi.

Proses tersebut sejalan dengan prinsip fikih munakahat yang menempatkan wali hakim sebagai alternatif terakhir dalam pelaksanaan akad nikah. Oleh karena itu, penggunaan wali hakim di KUA Kota Waingapu tidak hanya memenuhi aspek legalitas hukum Islam, tetapi juga memberikan kepastian hukum terhadap keabsahan perkawinan yang dilaksanakan.

Selain memenuhi ketentuan fikih, praktik penggunaan wali hakim di KUA Kota Waingapu juga sesuai dengan ketentuan hukum positif di Indonesia. Pasal 20 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa wali nikah harus seorang laki-laki yang beragama Islam, baligh, berakal, dan adil. Selanjutnya, Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada, tidak mungkin menghadirkannya, tidak diketahui tempat tinggalnya, gaib, atau tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah. Ketentuan tersebut menunjukkan adanya kesesuaian antara hukum Islam dan hukum positif Indonesia dalam mengatur penggunaan wali hakim sebagai solusi terhadap permasalahan perwalian dalam perkawinan.

Meskipun penggunaan wali hakim telah memenuhi ketentuan syariat dan hukum positif, pelaksanaannya tetap perlu memperhatikan aspek etika dalam hubungan antara orang tua dan anak. Gugurnya hak perwalian ayah kandung yang beragama non-Islam tidak menghapus

hubungan nasab maupun kewajiban anak untuk tetap menghormati orang tuanya. Sebagaimana telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya, penggunaan wali hakim dalam kondisi wali nasab non-Islam tetap perlu dilaksanakan dengan memperhatikan etika kekeluargaan dan penghormatan kepada orang tua, meskipun hal tersebut tidak memengaruhi keabsahan akad nikah.

Menurut peneliti, pernikahan yang dilaksanakan di KUA Kota Waingapu dengan menggunakan wali hakim dapat dinyatakan sah menurut hukum Islam karena seluruh rukun dan syarat perkawinan telah terpenuhi. Penggunaan wali hakim dalam kasus wali nasab non-Islam merupakan implementasi ketentuan syariat yang bertujuan menjaga keabsahan akad nikah sekaligus memberikan perlindungan terhadap hak perempuan Muslim untuk melangsungkan perkawinan. Kehati-hatian dalam melakukan verifikasi sebelum menetapkan wali hakim menunjukkan adanya penerapan prinsip kepastian hukum serta akuntabilitas dalam pelaksanaan perkawinan. Lebih lanjut, peneliti berpendapat bahwa praktik tersebut mencerminkan tujuan hukum Islam (*maqashid al-syari'ah*), khususnya dalam menjaga agama (*hifz al-din*) dan menjaga keturunan (*hifz al-nasl*). Dengan demikian, penggunaan wali hakim dalam kasus wali nasab non-Islam di KUA Kota Waingapu tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga mewujudkan kemaslahatan melalui perlindungan terhadap hak perempuan, mampu memberikan

kepastian hukum, serta tetap memperhatikan nilai-nilai etika dan keharmonisan hubungan keluarga.

e. Relevansi Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia.

Keberadaan wali dalam perkawinan Islam tidak hanya diatur dalam sumber-sumber fikih, tetapi juga telah diakomodasi dalam hukum positif Indonesia melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya. Pengaturan tersebut menunjukkan adanya upaya harmonisasi antara prinsip-prinsip hukum Islam dan sistem hukum nasional dalam menjamin keabsahan perkawinan bagi umat Islam.⁵³ Dalam konteks penelitian ini, relevansi antara hukum Islam dan hukum positif menjadi penting untuk dianalisis karena praktik penggunaan wali hakim di KUA Kota Waingapu tidak hanya didasarkan pada ketentuan syariat, tetapi juga memiliki dasar hukum yang jelas dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Ketentuan mengenai wali nikah terdapat dalam Pasal 20 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa wali nikah harus seorang laki-laki yang beragama Islam, baligh, berakal, dan adil. Ketentuan ini secara substansial mengadopsi pandangan mayoritas ulama fikih yang menempatkan keislaman sebagai syarat utama bagi seseorang untuk dapat menjalankan hak perwalian dalam perkawinan. Melalui pasal tersebut, negara memberikan kepastian hukum mengenai siapa yang berwenang menjadi wali nikah sekaligus menegaskan kembali siapa yang

⁵³ Rumkel, L., & Kurnia, A. (2025). Analisis Kedudukan Hukum Wali Hakim dalam Proses Pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Namlea Kabupaten Buru . *Journal Evidence Of Law*, 4(3), 1248–1254. <https://doi.org/10.59066/jel.v4i3.1693>

tidak dapat memenuhi syarat untuk menjalankan kewenangan perwaliannya. Selanjutnya, Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam mengatur mengenai penggunaan wali hakim. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada, tidak mungkin menghadirkannya, tidak diketahui tempat tinggalnya, gaib, atau adhal. Ketentuan ini merupakan bentuk konkret pengakuan negara terhadap konsep wali hakim yang telah lama dikenal dalam fikih munakahat. Dengan demikian, pengaturan mengenai wali hakim dalam KHI bukan merupakan norma baru, melainkan bentuk kodifikasi terhadap prinsip-prinsip hukum Islam yang telah berkembang dalam kajian fikih sehingga memiliki kekuatan mengikat dalam sistem hukum nasional..⁵⁴

Selain Kompilasi Hukum Islam, pengaturan mengenai kewenangan KUA dalam penyelenggaraan layanan perkawinan juga diperkuat melalui Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama. Peraturan ini menegaskan bahwa KUA memiliki tugas dalam pelayanan, pengawasan, dan pencatatan perkawinan bagi masyarakat Muslim. Melalui kewenangan tersebut, KUA menjadi institusi yang bertanggung jawab memastikan bahwa

⁵⁴ Rumkel, L., & Kurnia, A. (2025). Analisis Kedudukan Hukum Wali Hakim dalam Proses Pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Namlea Kabupaten Buru. *Journal Evidence Of Law*, 4(3),

setiap perkawinan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵⁵

Hasil penelitian di KUA Kota Waingapu, menunjukkan bahwa ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Menteri Agama tersebut telah diterapkan dalam praktik. Berdasarkan hasil wawancara, pihak KUA melakukan verifikasi terhadap identitas calon mempelai, hubungan nasab, dan status agama wali sebelum menetapkan penggunaan wali hakim. Apabila wali nasab tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 20 KHI, dan tidak ditemukan wali lain yang berhak, maka penetapan wali hakim dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 23 KHI. Praktik tersebut menunjukkan bahwa penggunaan wali hakim di KUA Kota Waingapu dilaksanakan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku serta mencerminkan penerapan prinsip kehati-hatian dalam menjaga keabsahan perkawinan.

Menurut peneliti, kesesuaian antara hukum Islam dan hukum positif Indonesia dalam pengaturan wali hakim menunjukkan bahwa sistem hukum perkawinan di Indonesia telah berhasil mengakomodasi nilai-nilai syariat ke dalam kerangka hukum nasional. Dalam kasus wali nasab non-Islam yang banyak ditemukan di KUA Kota Waingapu, ketentuan Pasal 20 dan Pasal 23 KHI memberikan landasan hukum yang jelas mengenai alasan gugurnya hak perwalian dan mekanisme pengalihan kewenangan kepada wali hakim. Sementara itu, keberadaan PMA Nomor 24 Tahun

⁵⁵ Hervina Nathasya, *Edu Research Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS)* 5, no. 1 (2024): 70–80.

2024 memperkuat posisi KUA sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk memastikan pelaksanaan perkawinan berjalan sesuai dengan hukum agama dan hukum negara. Oleh karena itu, praktik yang berlangsung di KUA Kota Waingapu dapat dinilai telah mencerminkan sinkronisasi yang baik antara hukum Islam dan hukum positif Indonesia dalam mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemaslahatan bagi masyarakat Muslim.

f. Pertimbangan Masalah dalam Penggunaan Wali Hakim.

Dalam hukum Islam, konsep *masalah* merupakan salah satu prinsip yang digunakan untuk mewujudkan kemanfaatan dan mencegah kemudharatan dalam kehidupan manusia dengan tujuan syariat (*maqashid al-syari'ah*).⁵⁶ Oleh karena itu, setiap ketentuan hukum Islam pada dasarnya bertujuan untuk di arahkan untuk menjaga kemaslahatan umat, termasuk dalam pengaturan penggunaan wali hakim sebagai solusi terhadap permasalahan perwalian dalam perkawinan.

Penggunaan wali hakim mencerminkan prinsip *masalah* karena memberikan jalan keluar bagi perempuan Muslim yang tidak memiliki wali nasab yang memenuhi syarat sehingga tetap dapat melangsungkan perkawinan secara sah. Melalui mekanisme tersebut, syariat tidak hanya menjaga terpenuhinya rukun nikah, tetapi juga memberikan perlindungan

⁵⁶ Disparitas Batas dan Usia Perkawinan, “Nina , Disparitas Batas Usia Perkawinan dalam ... | 157” 2 (2024): 157–84.

terhadap hak perempuan agar tidak kehilangan haknya untuk membentuk keluarga akibat kendala yang berada di luar kehendaknya.⁵⁷

Dalam konteks masyarakat yang memiliki tingkat pluralitas agama yang tinggi, seperti di Kabupaten Sumba Timur, keberadaan wali hakim memiliki relevansi yang sangat penting. Sebagaimana hasil penelitian menunjukkan, penggunaan wali hakim banyak ditemukan pada kasus calon mempelai perempuan yang telah memeluk agama Islam, sedangkan ayah kandung atau wali nasabnya masih beragama non-Islam. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa mekanisme wali hakim tidak hanya berfungsi sebagai ketentuan hukum, tetapi juga menjadi solusi yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat yang hidup dalam lingkungan sosial yang majemuk tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariat Islam.

Perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* menunjukkan bahwa penggunaan wali hakim pada kasus wali nasab non-Islam mencerminkan upaya menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*) melalui pelaksanaan perkawinan sesuai ketentuan syariat serta menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*) melalui terjaminnya keabsahan perkawinan dan kepastian status hukum keluarga yang dibentuk. Dengan demikian, penggunaan wali hakim bukan sekadar prosedur administratif, melainkan sarana untuk mewujudkan tujuan-tujuan pokok syariat dalam kehidupan keluarga Muslim.⁵⁸

⁵⁷ Muhammad Hatta, "Implementasi Wali Hakim dalam Pernikahan di Kantor Urusan Agama Kesamber Tahun 2022-2024," 2025, 919–26.

⁵⁸ Kata Kunci, Wali Adhal, dan Kantor Urusan Agama, "Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dalam Perkara Wali Adhal Legal Protection for Women in Wali Adhal Cases" 30, no. 2021 (2024).

Menurut peneliti, kemaslahatan yang diwujudkan melalui penggunaan wali hakim tidak hanya terbatas pada aspek legalitas hukum, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap hak perempuan, kepastian hukum, dan terpeliharanya keharmonisan kehidupan bermasyarakat. Meskipun wali nasab yang beragama non-Islam tidak lagi memiliki kewenangan sebagai wali nikah, hubungan antara orang tua dan anak tetap harus dijaga melalui komunikasi yang baik sebagai bentuk penghormatan kepada orang tua (*birr al-wālidayn*), sebagaimana telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa penerapan hukum Islam tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga pada terwujudnya kemaslahatan dan pencegahan kemudharatan dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti berpendapat bahwa praktik penggunaan wali hakim di KUA Kota Waingapu merupakan bentuk nyata penerapan prinsip *maslahah* dalam hukum Islam. Mekanisme tersebut mampu menjembatani antara ketentuan syariat, hukum positif Indonesia, dan realitas sosial masyarakat Sumba Timur yang plural. Oleh karena itu, penggunaan wali hakim tidak hanya memenuhi aspek legalitas hukum, tetapi juga mencerminkan tujuan utama syariat Islam dalam menghadirkan keadilan, kemudahan, perlindungan, dan kemaslahatan bagi umat.

g. Penegasan Temuan Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di KUA Kota Waingapu, peneliti menemukan bahwa praktik penggunaan wali hakim dalam perkawinan yang melibatkan wali nasab non-Islam telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Sebelum menetapkan wali hakim, pihak KUA melakukan verifikasi terhadap identitas calon mempelai, hubungan nasab, dan status agama wali serta menelusuri kemungkinan adanya wali nasab lain yang memenuhi syarat. Prosedur tersebut menunjukkan bahwa penggunaan wali hakim benar-benar ditempatkan sebagai alternatif terakhir setelah dipastikan tidak terdapat wali yang sah menurut syariat maupun ketentuan peraturan perundang-undangan.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa praktik tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip fikih munakahat dan ketentuan Kompilasi Hukum khususnya Pasal 20 dan Pasal 23.⁵⁹ Perbedaan agama antara wali nasab dan calon mempelai perempuan menjadi penghalang perwalian sehingga kewenangan tersebut beralih kepada wali hakim. Dengan demikian, penggunaan wali hakim dalam kasus wali nasab non-Islam memiliki legitimasi secara normatif berdasarkan hukum Islam sekaligus memperoleh kepastian hukum melalui hukum positif Indonesia.

Selain memberikan kepastian hukum, penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan wali hakim memiliki nilai kemaslahatan karena mampu menjamin terpenuhinya hak perempuan Muslim untuk

⁵⁹ <https://www.alkhoirot.net/2024/05/kompilasi-hukum-islam-khi.html>

melangsungkan perkawinan yang sah. Dalam konteks masyarakat Kabupaten Sumba Timur yang memiliki tingkat pluralitas agama cukup tinggi, mekanisme wali hakim menjadi solusi terhadap persoalan perwalian yang banyak dialami oleh perempuan mualaf tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariat Islam. Di sisi lain, penelitian ini juga menegaskan bahwa pelaksanaan penggunaan wali hakim tetap perlu memperhatikan aspek etika dalam hubungan antara orang tua dan anak melalui komunikasi yang baik sebagai bentuk penghormatan kepada orang tua, meskipun persetujuan wali nasab non-Islam bukan merupakan syarat sah dalam akad nikah.

Temuan lain yang menjadi perhatian dalam penelitian ini adalah bahwa praktik penggunaan wali hakim di KUA Kota Waingapu tidak hanya berorientasi pada pemenuhan aspek legalitas, tetapi juga mencerminkan penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dalam setiap proses penetapan wali. Hal tersebut terlihat dari adanya pemeriksaan administratif dan verifikasi secara menyeluruh sebelum kewenangan perwalian dialihkan kepada wali hakim. Prosedur tersebut memberikan perlindungan hukum bagi para pihak sekaligus meminimalkan potensi sengketa mengenai keabsahan perkawinan pada masa yang akan datang.

Menurut peneliti, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme penggunaan wali hakim di KUA Kota Waingapu merupakan bentuk implementasi hukum Islam yang mampu beradaptasi dengan

realitas sosial masyarakat yang plural tanpa mengesampingkan ketentuan syariat. Penelitian ini juga menegaskan bahwa penggunaan wali hakim dalam kasus wali nasab non-Islam tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai keadilan, perlindungan hak perempuan, penghormatan terhadap hubungan kekeluargaan, serta kemaslahatan sebagaimana tujuan utama *maqāṣid al-syarī'ah*. Dengan demikian, praktik yang diterapkan di KUA Kota Waingapu dapat menjadi salah satu model penerapan hukum perkawinan Islam yang mengintegrasikan prinsip syariat, hukum positif Indonesia, dan realitas sosial masyarakat secara seimbang

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktik perkawinan yang Menggunakan Wali Hakim dalam Kasus Wali Nasab Beragama Non-Islam di KUA Kota Waingapu, Sumba Timur, NTT. dilakukan melalui prosedur yang berpedoman pada ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penggunaan wali hakim umumnya terjadi pada kasus calon mempelai perempuan yang telah memeluk agama Islam, sedangkan wali nasabnya, terutama ayah kandung, masih beragama non-Islam sehingga tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah menurut hukum Islam. Sebelum menetapkan wali hakim, pihak KUA terlebih dahulu melakukan pemeriksaan dan verifikasi terhadap dokumen administrasi kependudukan, seperti Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, dan akta kelahiran, guna memastikan hubungan nasab serta status agama pihak-pihak yang terkait. Selain itu, dilakukan pula penelusuran terhadap kemungkinan adanya kerabat laki-laki Muslim yang memenuhi syarat sebagai wali nasab. Apabila tidak ditemukan wali yang sah menurut syariat, maka kewenangan perwalian dialihkan kepada wali hakim. Praktik tersebut menunjukkan bahwa KUA Kota Waingapu menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dalam setiap proses penetapan wali hakim guna menjaga keabsahan akad nikah. Meskipun berada dalam lingkungan masyarakat yang plural dan memiliki pengaruh adat yang kuat, KUA tetap berupaya memisahkan persoalan adat dari aspek keabsahan hukum

perkawinan sehingga pelaksanaan perkawinan tetap berjalan sesuai dengan ketentuan hukum agama dan hukum negara.

2. Pandangan Hukum Islam terhadap Praktik perkawinan yang Menggunakan Wali Hakim di KUA Kota Waingapu, Sumba Timur, NTT. pada dasarnya telah sesuai dengan prinsip-prinsip fikih munakahat, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta regulasi yang mengatur perwalian dalam perkawinan di Indonesia. Hukum Islam secara tegas mensyaratkan bahwa wali nikah harus beragama Islam, baligh, berakal, dan memenuhi syarat lainnya sebagai wali. Oleh karena itu, wali nasab yang beragama non-Islam tidak memiliki kewenangan untuk menikahkan perempuan Muslim, sehingga hak perwaliannya gugur dan beralih kepada wali yang memenuhi syarat atau kepada wali hakim apabila tidak ditemukan wali nasab yang sah. Dalam pelaksanaannya, KUA Kota Waingapu tidak hanya berpedoman pada aspek administratif, tetapi juga melakukan pemeriksaan mendalam terhadap status wali dan kondisi calon mempelai sebelum akad nikah dilangsungkan. Sikap kehati-hatian tersebut mencerminkan upaya KUA dalam menjaga keabsahan rukun dan syarat perkawinan serta menghindari terjadinya cacat hukum dalam akad nikah. Dengan demikian, praktik penggunaan wali hakim di KUA Kota Waingapu dapat dinilai sejalan dengan tujuan hukum Islam (*maqāṣid al-syarī'ah*), khususnya dalam menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*), menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan memberikan perlindungan hukum kepada perempuan Muslim yang tidak memiliki wali nasab yang memenuhi syarat. Praktik ini juga memberikan kepastian hukum serta menjamin bahwa

perkawinan yang dilaksanakan memiliki keabsahan baik menurut syariat Islam maupun menurut hukum positif di Indonesia.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti menyarankan kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Waingapu agar terus mempertahankan dan meningkatkan ketelitian dalam proses verifikasi data calon mempelai, khususnya pada kasus yang melibatkan penggunaan wali hakim karena wali nasab beragama non-Islam. Proses pemeriksaan dokumen kependudukan, penelusuran hubungan nasab, serta validasi status agama perlu dilakukan secara konsisten guna menghindari terjadinya kesalahan dalam penetapan wali nikah. Selain itu, KUA juga diharapkan dapat meningkatkan kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai syarat-syarat wali nikah menurut hukum Islam, sehingga masyarakat memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai kedudukan wali hakim dan tidak terjadi kesalahpahaman dalam pelaksanaan perkawinan.

Bagi masyarakat, khususnya calon mempelai dan keluarga yang berasal dari latar belakang agama yang berbeda, diharapkan dapat memahami pentingnya memenuhi seluruh rukun dan syarat perkawinan sesuai ketentuan syariat Islam dan hukum negara sebelum melangsungkan akad nikah. Masyarakat juga perlu lebih terbuka dalam menyampaikan kondisi keluarga yang sebenarnya kepada petugas KUA agar proses penentuan wali nikah dapat dilakukan secara tepat dan sesuai hukum. Sementara itu, bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk

mengembangkan kajian mengenai praktik penggunaan wali hakim di daerah-daerah dengan karakteristik masyarakat multikultural dan minoritas Muslim, sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih luas bagi pengembangan hukum keluarga Islam di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- (HR. Abu Dawud no. 2083, At-Tirmidzi no. 1102, Ibnu Majah no. 1879, Abu Awanah 3: 18, Ibnu Hibban 9: 384, dan Al-Hakim 2: 168. Dinilai sahih oleh Al-Albani.
- Amar, Saiful, Dian Septiandani, Kukuh Sudarmanto, Zaenal Arifin, dan Moh Thamsir. "Konstruksi Hukum Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Penetapan Wali Adhal Menurut Sistem Peradilan Agama." *Journal Juridisch* 3, no. 1 (2025): 11–25. <https://doi.org/10.26623/jj.v3i1.11379>.
- Anggraeni, Ninda Dwi, dan Fauziyah Putri Meilinda. "MAQASID : Jurnal Studi Hukum Islam." *Jurnal Studi Hukum Islam* 13, no. 2 (2024): 65–69.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumba Timur. (15 Maret 2021). Jumlah Penduduk Menurut Agama dan Kecamatan di Kabupaten Sumba Timur, 2020.
- bapak ahmad S.H, wawancara melalui telpon 15 desember 2025.
- Batas, Disparitas, dan Usia Perkawinan. "Nina , Disparitas Batas Usia Perkawinan dalam ... | 157" 2 (2024): 157–84.
- Eka, dan Muhammad Ikhsan Amrullah. "Analisis Praksis Pengangkatan Wali Hakim dalam Fikih Munakahat Madzhab Syafi'i dan Hukum Positif." *El 'Aailah: Jurnal Kajian Hukum Keluarga* 4, no. 2 (2025): 41–53. <https://doi.org/10.59270/aailah.v4i02.306>.
- Elvina, Erlin. "SYARI ' AH Pengajuan Wali Hakim Bagi Wanita Yang Tidak" 6, no. 2 (n.d.).
- Fadli, Fadli, and Budi Juliandi. "WALI NIKAH BAGI PEREMPUAN YANG LAHIR KURANG DARI ENAM BULAN USIA PERKAWINAN DI IDI RAYEUK." *TAHKIM* 20.1 (2024).
- Faizah, Nur. "The Concept of Marriage Guardian in the Perspective of Islamic Law." *YUDHISTIRA : Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan* 1, no. 2 (2023): 1–8. <https://doi.org/10.59966/yudhistira.v1i2.1217>.
- Haq, Islamul. "Kontroversi Keabsahan Perwalian Nikah Nonmuslim Perspektif Hukum Keluarga Islam The Controversy over the Validity of Non-Muslim Marriage Guardianship from an Islamic Family Law Perspective" 5, no. 3 (2025): 841–51.
- Harahap, Rahmat Hakim, dan Zainal Arifin Purba. "Discrepancies Between Legal Norms and the Practice of Appointing 'Wali Hakim' for Legally Recognized Children at Medan Tembung Religious Affairs Office." *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam* 10, no. 2 (2025): 305–18. <https://doi.org/10.30863/ajmpi.v10i2.9959>.
- Haryanto, Eko, Moh Wahib, Faisal Faisal, dan Athoillah Islamy. "He Yokal Himago: A Sociological Review of Law on Nikah Siri in The Dani Muslim

- Community, Papua.” *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam* 9, no. 1 (2024): 40–52. <https://doi.org/10.30863/ajmpi.v9i1.4814>.
- Hatta, Muhammad. “Implementasi Wali Hakim dalam Pernikahan di Kantor Urusan Agama Kesamber Tahun 2022-2024,” 2025, 919–26.
- Herlinda, Ainur Rofiq, dan Nur Kamilia. “the Determination of a Marriage Guardian for Children of Marriage From the Perspective of Islamic Law and Positive Law.” *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 6, no. 2 (2025): 324–42. <https://doi.org/10.35719/aladalah.v24i2.77.2>.
- HR. Abu Dawud no. 2085, At-Tirmidzi no. 1101, Ibnu Majah no. 1881, dan Ahmad 32: 280. Dinilai sahih oleh Al-Albani.
- <https://tafsirweb.com/922-surat-al-baqarah-ayat-232.html>.
- <https://www.alkhoirot.net/2024/05/kompilasi-hukum-islam-khi.html>. n.d.
- Inayatillah, Revi. “Status Keabsahan Wali Nikah Menurut Hukum Islam.” *Acta Diurnal* 8, no. 1 (2024): 82–98.
- Innani, R. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wali Nasab Yang Menolak Menjadi Wali Nikah (Analisis Atas Putusan Pengadilan Agama Cilacap No. 133/Pdt. P/2022/PA ...,” no. Query date: 2025-02-20 22:03:35 (2023). <https://repository.uinsaizu.ac.id/19133/1/INNANI>
RAHMAWATI_TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP WALI NASAB.pdf.
- Islam, Universitas, dan Negeri Antasari. “Hukum pernikahan wali ‘ adhal tanpa surat penetapan dari pengadilan agama menurut pandangan ulama kabupaten tapin,” 2025.
- Janah, Sidanatul, dan Sandy Rizaqul Akbar. “Praktik Wali Hakim Dalam Perkawinan Anak Hasil Hubungan Di Luar Nikah Perspektif Kompilasi Hukum Islam Fiqh Syafi’iyyah.” *AL-AQWAL : Jurnal Kajian Hukum Islam* 4, no. 01 (2025): 47–58. <https://doi.org/10.53491/alaqwal.v4i01.1786>.
- Khoironi, Sri Dwi, dan Nurul Huda Prasetya. “Isbat Nikah atas Perkawinan dengan Wali Muhakkam : Analisis Yuridis Normatif – Empiris” 14 (2025). <https://doi.org/10.19109/intelektualita.v14i2.31189>.
- Kunci, Kata, Wali Adhal, dan Kantor Urusan Agama. “Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dalam Perkara Wali Adhal Legal Protection for Women in Wali Adhal Cases” 30, no. 2021 (2024).
- L.Irade, alfa singgani, Adam Adam, dan M. Tuafan. “Hakikat Pernikahan dalam Pandangan Hukum Islam.” *Al-Usroh: Jurnal Hukum Islam dan Hukum keluarga* 3, no. 01 (2024): 70–86. <https://e-journal.iainptk.ac.id/index.php/alusroh/article/view/1679>.
- Mohd Asyraf Junain, dan Azwani Lubis. “NIKAH MENGGUNAKAN WALI HAKIM TANPA KEIZINAN DAN PENGETAHUAN WALI NASAB MENURUT IRSYAD AL-FATWA SIRI KE 408 DI MALAYSIA (Studi

- Kasus di Malaysia).” *Kabilah: Journal of Social Community* 8, no. 1 (2023): 1190–99.
- Muhammad Parhan, Fathullah, Abdul Hamid, dan Lutfi Annisa. “Perwalian Menurut Para Fuqaha (Tela’ah Kitab Fiqih Islam Wa Adillatuh, Dan Kitabun Nikah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari).” *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 2, no. 2 (2024): 1105–14. <https://doi.org/10.62976/ijjel.v2i2.618>.
- Muzemmil Aditya, Fathullah. “Al-Muqaranah: Jurnal Perbandingan Madzhab.” *Al-Muqaranah: Jurnal Perbandingan Madzhab* 1, no. 2 (2023): 1–15.
- Nathasya, Hervina. *Edu Research Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS)* 5, no. 1 (2024): 70–80.
- Parinduri, Mustafa, dan Muhammad Amar Adly. “Wali Nikah Sebagai Rukun Perkawinan dalam Hukum Islam : Analisis Normatif-Komparatif Mazhab Fikih dan Rekonstruksinya dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia Pendahuluan” 2 (2025): 105–21.
- Purwaningsih, Ayu. “Analisis Interpretasi Hukum Terhadap Penetapan Wali Muhakam Pada Pernikahan Siri (Studi Penetapan Pengadilan Agama Kaimana No. 1/Pdt. P/2021/PA. Kmn),” 2024.
- Putri, Elfirda Ade. “Keabsahan Perkawinan Berdasarkan Perspektif Hukum Positif di Indonesia.” *Krtha Bhayangkara* 15, no. 1 (2021): 151–65. <https://doi.org/10.31599/krtha.v15i1.541>.
- Ramadhan, Irmansyah, Erfandi Erfandi, and Mukdashim Billah. “Pernikahan Perempuan Tanpa Sepengetahuan Ayah Perspektif Kompilasi Hukum ISLAM.” *Jurnal Intelek Insan Cendikia* 2.4 (2025): 7664-7679.
- Rumkel, L., & Kurnia, A. (2025). Analisis Kedudukan Hukum Wali Hakim dalam Proses Pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Namlea Kabupaten Buru . *Journal Evidence Of Law*, 4(3), 1248–1254. <https://doi.org/10.59066/jel.v4i3.1693>.
- Rustam. “Vol. 13 No. 1, Januari 2020 Al-‘Adl” 13, no. 1 (2020): 55–69.
- Sasmito, Seno Aris, dan Adinda Dewi Mutiara Sari. “PENETAPAN WALI HAKIM DALAM PERKAWINAN (Studi Di KUA Karanganyar Kabupaten Karanganyar).” *IMTIYAZ: Jurnal Ilmu Keislaman* 7, no. 2 (2023): 71–85. <https://doi.org/10.46773/imtiyaz.v7i2.624>.
- Sukadi, Imam, Charles Gustaf, Rudolf Banoet, dan Zakia Amilia. “Akibat Perkawinan Dini Perspektif Maqashid Syariah.” *Legalita: Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender* 19, no. 2 (2024): 97–114.
- Yudi Arianto. “Kedudukan Wali dan Saksi dalam Perkawinan Perspektif Ulama Empat Mazhab.” *Al Maqashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara* 3, no. 1 (2020): 92.
- Zamani, Saif ‘Adli. “PENGHULU SEBAGAI WALI HAKIM DALAM AKAD

NIKAH Studi Terhadap Penghulu Kantor Urusan Agama di Wilayah Kota Yogyakarta.” *Al-Ahwal* 12, no. 2 (2019): 173–83.
<https://doi.org/10.14421/ahwal.2019.12205>.

LAMPIRAN

Lampiran I : Surat Izin Penelitian



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fiai@uii.ac.id
W. fts.uui.ac.id

Nomor : 139/Dek/70/DAATI/FIAI/II/2026
Hal : **Izin Penelitian**

Yogyakarta, 27 Februari 2026 M
9 Ramadhan 1447 H

Kepada : Yth. Kepala KUA Kota Waingapu
Jl. Matawai Amahu, Hambala, Kec. Kota Waingapu
Kab. Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur. 87100
di Nusa Tenggara Timur

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Dengan ini kami sampaikan dengan hormat kepada Bapak/Ibu, bahwa bagi mahasiswa Program Sarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah menyelesaikan teori, diwajibkan menulis karya ilmiah berupa skripsi.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, mahasiswa kami:

Nama : **LULU KHOIRUNISA**
No. Mahasiswa : 22421063
Program Studi : S1 - Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

mohon diizinkan untuk mengadakan penelitian di instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin, dengan judul penelitian:

Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Pernikahan yang Melibatkan Wali Hakim tanpa Izin Wali Nasab: Studi Kasus Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Waingapu, Sumba Timur, NTT

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.



Tembusan: Penghulu
Petugas pencatatan nikah

Lampiran II : Pertanyaan dan Transkrip Wawancara

Wawancara pak Tomidin Umar S.HI sebagai Kepala KUA Kota Waingapu Sumba Timur	
Pertanyaan	Jawaban
Ruang lingkup kewenangan dalam penetapan wali hakim?	Kewenangan dalam penetapan wali hakim merujuk pada uu no 1 tahun 1974 yang sekarang sudah di ubah menjadi uu no 16 tahun 2019, untuk teknik penempatannya ada di kompilasi hukum islam dan juga di pma no 24 tahun 2024 yang terbaru.
Bagaimana karakteristik pernikahan di wilayah ini?	Karakteristik praktik pernikahan di wilayah Sumba Timur pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan daerah lain, yaitu masyarakat yang hendak menikah terlebih dahulu datang ke KUA untuk berkonsultasi dan menanyakan persyaratan pernikahan. Dalam praktiknya, masyarakat biasanya datang dengan membawa rencana pernikahan mereka, kemudian pihak KUA menjelaskan berbagai persyaratan administrasi yang harus dipenuhi. Sebelum proses lebih lanjut, pihak KUA terlebih dahulu menanyakan status calon mempelai, pekerjaan, serta identitas lainnya karena hal tersebut berkaitan dengan dokumen yang harus dilengkapi. Setelah seluruh berkas dinyatakan

	lengkap, dilakukan pemeriksaan secara mendalam terkait keabsahan dokumen dan keabsahan wali nikah yang akan menikahkan calon mempelai.
Apakah kasus wali nasab non-Islam sering terjadi?	Pernikahan dengan kasus waling terjadi di sumb nasab non islam sering terjadi di kua sumba timur
Faktor sosial apa yang paling sering melatarbelakangi kasus tersebut?	Factor social-keagamaan. biasanya yang melatar belakangi pengantinya yang mualaf dan saat peganjauan pernikahan di priksa berkasnya baru ketahuan orang tauanya non islam.
Apakah kondisi Muslim sebagai minoritas mempengaruhi praktik perwalian?	Kalau masalah minoritas dan mayoritas itu tidak berpegaruh karna pada dasarnya menggunakan prinsip ptaktik perwaliian itu sendiri.
Dalam kondisi apa wali hakim biasanya ditetapkan?	Walinya tidak ada, wali tidak di ketahui keberadaannya, wali yang tidak mau menikahkan
Apakah wali nasab non-Islam secara otomatis tidak dapat menjadi wali?	Secara otomatis memang tidak bisa menjadi wali karna salah satu syarat wali nikah adalah islam
Bagaimana prosedur yang ditempuh sebelum menetapkan wali hakim?	Prosedur yang di lakukan pertama pemeriksaaan berkas secara teliti oleh petugas, sekiranya ada yang menjangal maka di tanyakan ke calon mempelai. Contoh misalnya orang tua pegantin non islam, maka petugas akan menayakan adakah kerabat yang

	Muslim yang bisa di jadikan wali nikah, jika benar benar tidak ada keluarga dari pegantin yang islam maka yang memungkinkan untuk menjadi wali adalah wali hakim.
Apakah selalu ada verifikasi tertulis terkait status agama wali nasab?	Pada dasarnya verifikasi yang di lakukan secara terturis, untuk melakukan verivikasi tertulis itu kua megumpulkan ktp dan kk calon mempelai sebagai persaratan pendaftaran nikan, untuk megetahui identitasnya.
Apakah pernah ada kasus penolakan atau sengketa terkait penggunaan wali hakim?	Untuk sementara selama kepala kua baru menjabat belum ada kasus segketa yang di tolak. Pernah ada,kemudian kua mensarankan untuk wali adhall atau orang tuanya tidak setuju agar melakukan penyelesaian masalah ke penadilan agama, akan teteapi mereka menolak dan memilih secara kekeluargaan dan mengguanakan wali nasab yang sah.
Regulasi apa yang menjadi rujukan utama (KHI, PMA, dll.)?	Berkaitan degan wali itu rujukan utama kompilasi hukum islam kemudian di pertegas lagi di pma, termasuk rujukan kepala kau sebagai wali hakim.
Bagaimana pemahaman Bapak/Ibu terhadap ketentuan Pasal 23 KHI?	Menurut pemahaman saya terkait psal 23 hki ini sudah tepat. Yang pertama terkait walinasab yang tidak ada ini

	harus ada bukti dari keluarga, kalau wali adha itu buktinya merujuk pada putusan pengadilan.
Apakah pernah merujuk pada putusan Pengadilan Agama?	Kalau putusan pengadilan agama terkait wali yang non islam itu belum ada akan tetapi untuk kasus lain seperti wali tidak di ketahui keberadaanya dan wali adhal petugas kua tetap menyarankan untuk melakukan penyelesaian di pengadilan agam.
Apakah pertimbangan kemaslahatan sosial menjadi faktor penting?	Untuk di kau factor paling penting itu syariat agama, karna syariat agama tidak bisa di pengaruhi oleh factor apapun. Contohnya di sumba ini kentalnya om itu sangatdi hormati dan di hargai. Tetapi ketika dalam hal wali tetap merujuk pada khi sebagai landasan dalam praktik pernikahan.
Bagaimana menyikapi perbedaan antara norma fiqh dan realitas lapangan?	Nah, ini menarik. Dalam praktiknya, norma fikih dan realitas di lapangan terkadang memang tidak selalu berjalan sejalan. Norma agama ada yang dipahami secara tertulis maupun tidak tertulis, tetapi untuk praktik pernikahan di KUA kami harus merujuk pada data administrasi yang tercatat secara resmi, seperti KTP, akta kelahiran, dan kartu keluarga. Karena itu, penting bagi kami untuk memeriksa keberadaan serta identitas

	calon pengantin. Kami menanyakan apakah identitas mereka sudah sesuai dengan dokumen-dokumen yang ada. Namun, terkadang ditemukan juga calon pengantin yang data administrasinya tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Misalnya, dalam akta kelahiran tercatat bahwa orang tuanya adalah bibinya, padahal sesungguhnya itu adalah orang tua kandungnya sendiri. Artinya, ada ketidaksesuaian antara fakta yang ada di lapangan dengan data yang tercantum dalam akta kelahiran maupun kartu keluarga. Dalam kondisi seperti itu, kami menyampaikan secara baik-baik bahwa secara administrasi KUA tidak memiliki kewenangan untuk mengubah data yang sudah tercatat. Hal ini juga dilakukan agar tidak bertentangan dengan ketentuan hukum Islam maupun hukum administrasi negara. Sebab, dalam praktiknya terdapat dua aspek yang harus dipenuhi, yaitu sah secara agama dan sah secara hukum negara. Oleh karena itu, keduanya harus berjalan sesuai dengan fungsi dan ketentuannya
--	--

	masing-masing.
Kendala administratif apa yang sering dihadapi?	Kalau dalam perwalian itu biasanya kendala administrasinya paling yang itu tadi tuh. Perbedaan antara data yang ada dengan keadaan yang sebenarnya. Itu biasanya yang sering terjadi.
Apakah ada tekanan sosial atau adat dalam kasus tertentu?	Kalau dalam kasus tertentu, tekanan sosial yang paling sering muncul biasanya berkaitan dengan adat. Misalnya, pihak perempuan belum diizinkan menikah oleh orang tuanya, terutama ibunya, karena urusan adat belum diselesaikan. Jadi, persoalan adat sering kali menjadi faktor yang memengaruhi proses pernikahan. Namun, ketika mereka datang ke kantor KUA dan membicarakan hal tersebut, kami tetap menyikapinya secara normal dan profesional. Artinya, kami memberikan penjelasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di kantor. Apabila persoalan yang dihadapi berkaitan dengan adat, maka hal tersebut menjadi urusan keluarga masing-masing. Sedangkan jika berkaitan dengan administrasi dan hukum perkawinan, maka barulah menjadi ranah yang dapat ditangani

	oleh pihak KUA.
Apakah menurut Bapak/Ibu praktik yang berjalan sudah sepenuhnya sesuai syariat dan hukum positif	Kalau selama yang kita lakukan sesuai dengan syariat Islam dan sesuai juga dengan hukum positif yang ada di negara kita.
Apa rekomendasi untuk perbaikan prosedur ke depan?	Untuk perbaikan prosedur kedepannya rekomendasi saya itu untuk peraturan. Harus lihat juga kondisi-kondisi real yang ada di masyarakat paling bawah

Wawancara Pak Tomidin Umar S.HI sebagai Penghulu KUA Kota Waingapu Sumba Timur	
Pertanyaan	Jawaban
Seberapa sering menangani kasus wali hakim karena wali non-Islam?	Untuk saya sendiri, kasus seperti ini cukup sering terjadi. Bahkan, dari sekitar 10 pernikahan, minimal ada 1 kasus yang melibatkan wali non-Islam. Jadi bisa dikatakan kasus ini lumayan sering ditemukan. Kalau dihitung per bulan memang tidak menentu, karena jumlah peristiwa nikah setiap bulan berbeda-beda, kadang bisa mencapai 10 peristiwa, kadang juga kurang dari itu. Namun secara umum, kasus wali non-Islam ini cukup sering kami tangani.
Dapatkah dijelaskan contoh kasus yang pernah ditangani?	Contoh kasus yang pernah saya tangani adalah ketika seorang anak masuk Islam dan ingin menikah, sementara orang tuanya non-Islam dan terkendala oleh

	adat sehingga tidak merestui pernikahan tersebut. Langkah pertama yang kami lakukan adalah menyampaikan norma-norma dalam pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, kami memberikan pemahaman kepada pihak wali, dalam hal ini keluarga perempuan, mengenai bagaimana pernikahan dalam Islam. Kami menjelaskan apakah dalam Islam diperbolehkan hidup bersama sebelum menikah atau tidak, serta apa dampaknya apabila pasangan sudah beragama Islam, hidup bersama, dan memiliki anak tanpa pernikahan yang sah. Dampaknya bukan hanya dari sisi agama, tetapi juga dari sisi hukum negara. Dari sisi administrasi negara, apabila mereka hidup bersama dan memiliki anak tanpa pernikahan resmi, akan muncul berbagai kesulitan, seperti tidak memiliki kartu keluarga, kesulitan membuat akta kelahiran anak karena tidak memiliki buku nikah, hingga hambatan dalam memperoleh pelayanan kesehatan dan bantuan sosial. Apalagi
--	--

	saat ini banyak layanan yang berbasis data administrasi kependudukan. Alhamdulillah, setelah dilakukan pendekatan dan pemberian pemahaman kepada orang tua, akhirnya mereka mengizinkan anaknya untuk menikah terlebih dahulu. Namun, ada juga beberapa kasus yang tidak langsung selesai sehingga pernikahannya harus ditunda satu hingga dua tahun. Konfliknya memang cukup panjang karena memberikan pemahaman kepada masyarakat membutuhkan waktu dan harus menunggu momen yang tepat, terlebih lagi jika sudah berkaitan dengan persoalan adat
Bagaimana proses komunikasi dengan keluarga calon mempelai?	terkait proses komunikasi dengan keluarga calon mempelai mengenai penggunaan wali, kami menyampaikannya secara baik-baik kepada pihak keluarga. Kami menjelaskan apa itu wali, apa saja syarat-syarat menjadi wali, sehingga mereka memahami bahwa salah satu syarat utama wali adalah beragama Islam. Dengan penjelasan tersebut, biasanya mereka mulai memahami dan menyadari bahwa apabila tidak

	beragama Islam maka tidak dapat menjadi wali nikah. Selain itu, kami juga menyampaikan pentingnya perwalian dalam prosesi akad nikah. Karena apabila walinya tidak sah, maka pernikahannya juga menjadi tidak sah. Dampaknya, kehidupan rumah tangga yang dijalani setelah itu dikhawatirkan berada dalam kondisi yang tidak sesuai syariat. Sebaliknya, apabila wali yang digunakan sudah benar dan sesuai ketentuan, maka pernikahan tersebut menjadi sah dan apa yang dilakukan pasangan setelah menikah bernilai ibadah. Bukan hanya bagi kedua mempelai, tetapi juga bagi pihak-pihak yang turut mendukung dan membantu terlaksananya pernikahan tersebut.
Dokumen apa saja yang diminta dalam kasus wali nasab non-Islam?	Dokumen yang diminta dalam kasus wali nasab non-Islam, yang pertama adalah kartu keluarga. Dokumen ini menjadi dasar karena di dalam kartu keluarga tercantum identitas orang tua, baik ayah maupun ibu. Yang kedua adalah akta kelahiran, karena melalui dokumen tersebut kami dapat memastikan siapa orang tuanya. Dari data itu nantinya kami menelusuri

	apakah ada anggota keluarga yang memungkinkan untuk menjadi wali nikah. Apabila orang tua tidak dapat menjadi wali dan tidak ada keluarga lain yang memenuhi syarat untuk menjadi wali, maka hal tersebut akan diputuskan pada saat pemeriksaan nikah. Pada tahap itulah kemudian ditetapkan penggunaan wali hakim sebagai wali dalam pernikahan tersebut.
Apakah diperlukan surat pernyataan atau bukti khusus?	Surat pernyataan sebenarnya bisa dibuat, tetapi dalam beberapa kasus tidak selalu diperlukan. Karena pada dasarnya, apabila orang tua atau wali nasab beragama non-Islam, maka secara otomatis tidak memenuhi syarat untuk menjadi wali nikah. Surat biasanya dibuat apabila terdapat wali yang sebenarnya memenuhi syarat, tetapi ingin mewakilkan hak perwaliannya kepada orang lain. Misalnya, ayah sudah meninggal dunia dan hak wali berada pada anak laki-laki, namun anak laki-laki tersebut berhalangan sehingga perwaliannya diwakilkan kepada pamannya. Dalam kondisi seperti itu digunakan surat

	taukil wali. Taukil wali adalah pelimpahan atau pemberian kuasa wali kepada pihak lain untuk mewakili dalam akad nikah. Hal ini berbeda dengan wali hakim. Surat taukil wali biasanya dibuat di KUA dalam bentuk surat kuasa wali. Selain itu, pernah juga diminta penetapan dari Pengadilan Agama terkait perwalian. Namun sampai saat ini, belum ada putusan yang sampai atau diterima di pihak kami.
Bagaimana pencatatan dalam register nikah?	Dalam pencatatan registrasi nikah, data orang tua tetap dicatat sesuai dengan dokumen resmi yang dimiliki calon mempelai. Nama ayah dan ibu tetap dicantumkan sebagaimana tercantum dalam KTP dan kartu keluarga, termasuk identitas agamanya yang mengikuti data administrasi yang ada. Perbedaannya hanya terletak pada bagian wali nikah. Apabila yang digunakan adalah wali hakim, maka hal tersebut dicatat pada bagian wali dalam dokumen pernikahan dan ditetapkan oleh Kepala KUA. Sementara itu, untuk data lainnya tetap mengikuti dokumen kependudukan

	yang berlaku. Karena sistem pencatatan berbasis satu data satu pintu, maka seluruh data yang diinput harus sesuai dengan KTP dan kartu keluarga. Termasuk apabila seseorang sudah masuk Islam tetapi identitas pada KTP dan kartu keluarganya masih menggunakan nama lama atau identitas agama sebelumnya, maka data yang diinput tetap mengikuti dokumen resmi tersebut selama belum ada perubahan administrasi kependudukan.
Bagaimana pemahaman Anda tentang syarat wali dalam Islam?	Pemahaman saya mengenai syarat wali dalam Islam adalah bahwa ketentuan tersebut sangat baik dan memang harus dipenuhi dalam pelaksanaan pernikahan. Syarat wali dalam Islam di antaranya beragama Islam, laki-laki, baligh atau cukup umur, serta berakal sehat. Karena itu, dalam proses pemeriksaan wali, hal-hal tersebut menjadi fokus utama yang kami teliti. Pertama, apakah wali tersebut beragama Islam atau tidak. Kedua, apabila beragama Islam, apakah sudah cukup umur. Selanjutnya, kami juga memastikan apakah yang bersangkutan dalam kondisi berakal

	sehat atau tidak. Bahkan, dalam pemeriksaan nikah kami melakukan pemeriksaan secara menyeluruh dan hasil pemeriksaan tersebut kemudian dituangkan dalam berita acara atau dokumen pemeriksaan nikah.
Apakah wali non-Islam secara fiqh otomatis gugur haknya? ?	Kalau ini sudah jelas gugur hak nya sebagai wali nikah. karna dalam syarat wali sudah di sebutkan yang pertama wali harus islam, baligh, laki-laki, dan berakal sehat.
Apakah pernah muncul keraguan terkait keabsahan akad?	Dalam pelaksanaan akad nikah, tidak boleh ada keraguan terkait keabsahannya. Karena apabila masih terdapat keraguan, berarti masih ada hal yang belum jelas atau belum selesai, sehingga pernikahan tidak boleh dilangsungkan. Oleh karena itu, setiap pernikahan harus benar-benar dipastikan keabsahannya, terlebih lagi dalam kasus yang menggunakan wali hakim. Dalam kondisi seperti itu, kami tidak boleh ragu sedikit pun. Itulah sebabnya diperlukan penelitian dan pemeriksaan yang mendalam sebelum akad nikah dilaksanakan.
Apakah adat Sumba mempengaruhi	Adat Sumba sangat-sangat

proses pernikahan?	mempengaruhi. Pengaruhnya apa? Seharusnya bisa nikah cepat, tetapi karena adat, nikahnya jadi lambat. Itu diantara pengaruhnya. Pengaruh yang lain, ketika adat belum dilaksanakan, maka anaknya tidak mau dimikahkan. Sehingga terkadang-kadang banyak juga yang melakukan nikah siri. Kalau mereka nikah siri, tentunya kami tidak mengharapkan ke situ. Karena itu bukan tugas kami untuk memerintahkan untuk nikah siri. Kami tetap normatif bagaimana pernikahan itu harus terjadi.
Apakah pernah terjadi konflik antara adat dan hukum Islam?	ejauh ini, kami belum pernah menemukan konflik secara langsung antara adat dan hukum Islam dalam proses pernikahan. Pada umumnya, apabila urusan adat sudah diselesaikan, maka pihak keluarga akan dengan sukarela melepaskan anaknya untuk dinikahkan. Yang terpenting bagi mereka adalah penyelesaian adat terlebih dahulu. Karena itu, apabila adat belum selesai, biasanya kami mengarahkan agar persoalan adat diselesaikan terlebih dahulu sebelum pernikahan dilangsungkan. Setelah adat selesai,

	proses pernikahan biasanya dapat berjalan dengan baik. Dengan demikian, selama ini tidak pernah terjadi konflik yang benar-benar berujung pada pertentangan antara adat dan hukum Islam. Hal tersebut juga tidak terlepas dari upaya kami dalam memberikan edukasi dan pemahaman kepada masyarakat mengenai hukum pernikahan, baik dari sisi hukum adat, hukum Islam, maupun hukum negara.
Bagaimana cara menyelaraskan keduanya?	Cara menyelaraskan hukum adat dan hukum Islam dilakukan melalui pendekatan yang baik kepada masyarakat serta memberikan pemahaman mengenai aturan pernikahan dari berbagai sisi. Kami menjelaskan bahwa hukum adat tetap dihormati, tetapi pelaksanaan pernikahan juga harus sesuai dengan hukum Islam dan hukum negara. Dalam praktiknya, apabila ada persoalan adat yang belum selesai, biasanya kami mengarahkan agar adat tersebut diselesaikan terlebih dahulu supaya tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari. Setelah adat selesai, barulah pernikahan dilangsungkan sesuai ketentuan agama dan negara.

	Dengan cara seperti itu, adat tetap berjalan dan hukum Islam juga tetap terpenuhi. Selain itu, kami juga terus memberikan edukasi kepada keluarga calon mempelai mengenai pentingnya keabsahan pernikahan, baik dari sisi agama maupun administrasi negara. Karena pada dasarnya, selama diberikan pemahaman yang baik, masyarakat dapat menerima bahwa adat dan hukum Islam sebenarnya dapat berjalan berdampingan tanpa harus saling bertentangan.
Kesimpulan dari pak Tomidin Umar. S.HI	Pada dasarnya, penggunaan wali hakim memiliki ketentuan tertentu. Pertama, ketika seseorang memang tidak memiliki wali nasab. Kedua, walinya tidak diketahui keberadaannya. Ketiga, ada wali, tetapi wali tersebut tidak bersedia menikahkan. Proses menuju penggunaan wali hakim juga tidak dilakukan secara langsung. Tahap pertama yang kami lakukan adalah memeriksa seluruh berkas calon mempelai. Setelah diketahui bahwa wali nasab tidak memenuhi syarat, barulah kami menelusuri kembali apakah masih ada keluarga lain yang beragama Islam

	dan memenuhi syarat untuk menjadi wali. Misalnya, orang tua calon mempelai beragama non-Islam, tetapi memiliki paman atau keluarga lain yang beragama Islam, maka pihak tersebut masih dapat menjadi wali nasab. Hal ini dimungkinkan karena pernikahan orang tua non-Muslim sebelum masuk Islam tetap dianggap sah menurut agamanya. Oleh sebab itu, ketika suatu keluarga masuk Islam, mereka tidak perlu menikah ulang karena pernikahan sebelumnya tetap diakui sah. Dalam praktiknya juga pernah terjadi kasus di mana orang tua beragama non-Islam, tetapi terdapat saudara atau paman yang beragama Islam sehingga dapat menjadi wali nikah. Bahkan apabila dalam satu keluarga terdapat anak laki-laki dan perempuan yang sama-sama masuk Islam sementara orang tuanya tetap non-Muslim, maka saudara laki-laki yang Muslim dapat menjadi wali bagi saudaranya perempuan, selama hubungan nasabnya sah. Karena itu, penetapan wali hakim tidak bisa dilakukan secara mudah. Semua
--	---

	membutuhkan proses yang panjang dan penelitian yang mendalam agar tidak terjadi kesalahan dalam penetapan wali. Sebab, perwalian sangat menentukan sah atau tidaknya suatu pernikahan. Sebagai petugas KUA, kami memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan bahwa seluruh proses berjalan sesuai hukum Islam dan ketentuan yang berlaku.”
--	--

Lampira III : Dokumentasi Penelitian



Model NB



DAFTAR PEMERIKSAAN NIKAH

Nomor : NP00115311011052025

Pada hari ini	SELASA	tanggal	27	bulan	MEI	tahun	2025	
Kecamatan	KOTA WANGAPU	Kabupaten / Kota	SUMBA TIMUR		tempat di KUA			terbaca dan pemeriksaan

Adalah sebagai berikut :

- I. Rencana pelaksanaan akad nikah :
 1. Hari / tanggal : SENIN 16 JUNI 2025
 2. Waktu : 18 Dzulhijjah 1446
 3. Tempat : 19:00
 4. Waktu : HAMBALART 022 RW 007 KEL. HAMBALA KEC. KOTA WANGAPU
- II. CALON SUAMI
 1. Nama lengkap : ARDISAM MISBAH
 2. Tempat dan tanggal lahir : WANGAPU, 20-02-1990
 3. Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 5311012002900002
 4. Kewarganegaraan : INDONESIA
 5. Agama : ISLAM
 6. Pekerjaan : BELUM / TIDAK BEKERJA
 7. Pendidikan terakhir : SLTA SEDERAJAT
 8. Alamat : HAMBALA, RT. 022 RW. 007 KEL. HAMBALA KEC. KOTA W
 9. Orang tua / Ayah kandung :
 - a. Nama lengkap : MISBAH ABDULLAH
 - b. Tempat dan tanggal lahir : —
 - c. Nomor Induk Kependudukan (NIK) : —
 - d. Kewarganegaraan : —
 - e. Agama : —
 - f. Pekerjaan : —
 - g. Alamat : —
 10. Orang tua / Ibu kandung :
 - a. Nama lengkap : SUMAIRAH USMAN
 - b. Tempat dan tanggal lahir : WANGAPU, 01-04-1970
 - c. Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 5311014104700002
 - d. Kewarganegaraan : INDONESIA
 - e. Agama : ISLAM
 - f. Pekerjaan : MENGURUS RUMAH TANGGA
 - g. Alamat : HAMBALA, RT. 022 RW. 007 KEL. HAMBALA KEC. KOTA W
- III. Status pernikahan : BELUM KAWIN *(perjaka/ibu/bekas istri)*
 - a. Nama : —
 - b. Alamat : —
 - c. Bukti awal berupa :
 - 1) Instansi : —
 - 2) Nomor : —
 - 3) Tanggal : —
 - d. Jika beristri :
 - a. Jumlah istri : —
 - b. Nama istri : —
 - c. Pengadilan Pemberi izin : —
 - d. Nomor keputusan : —
 - e. Tanggal keputusan : —

(Jika bekas istri lebih dari satu, data bekas istri lainnya ditulis dalam lembar terpisah)

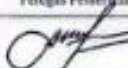
12. Pernikahan ke : 1
13. Adakah hubungan darah, kekeluargaan (saudara) antara calon suami dengan :
 - a. Dia sendiri : TIDAK
 - b. Bekas istri : TIDAK
 - c. Istri / istri-istri : TIDAK
14. Jika calon suami anggota TNI / Polri :
 - a. Pejabat pemberi izin : —
 - b. Nomor : —
 - c. Tanggal surat : —

(ada/tidak ada)

15. Jika calon suami WNA
 a. Instansi pemberi izin
 b. Nomor
 c. Tanggal surat
16. Jika belum mencapai umur 19 tahun
 a. Izin Pengadilan agama
 b. Nomor
 c. Tanggal surat
17. Jika belum mencapai umur 21 tahun
 a. Nama yang memberi izin
 b. Hubungan keluarga
 c. Tanggal surat

III. CALON ISTRI

1. Nama lengkap ORVIN WALA AMAH
2. Tempat dan tanggal lahir KARARA, 26-10-1997
3. Nomor Induk Kependudukan (NIK) 5311000910070004
4. Kewarganegaraan INDONESIA
5. Agama ISLAM
6. Pekerjaan WIRASWASTA
7. Pendidikan terakhir SLTP SEDEKAJAT
8. Alamat TAMBAHAK RT 001 RW 001 DESA WATUPUDA KEC. UP
9. Orang tua / Ayah kandung
 a. Nama lengkap IMANUEL PRAING
 b. Tempat dan tanggal lahir KARARA, 10-05-1976
 c. Nomor Induk Kependudukan (NIK) 5311001005760002
 d. Kewarganegaraan INDONESIA
 e. Agama KRISTEN PROTESTAN
 f. Pekerjaan PETANI / PEKEBUN
 g. Alamat TAMBAHAK RT 001 RW 001 DESA WATUPUDA KEC. UP
10. Orang tua / Ibu kandung
 a. Nama lengkap MBALI YULI
 b. Tempat dan tanggal lahir KARARA, 08-06-1976
 c. Nomor Induk Kependudukan (NIK) 5311004505760002
 d. Kewarganegaraan INDONESIA
 e. Agama KRISTEN PROTESTAN
 f. Pekerjaan PETANI / PEKEBUN
 g. Alamat TAMBAHAK RT 001 RW 001 DESA WATUPUDA KEC. UP
 (perawan/janda)
11. Status sebelum Pernikahan
 Jika janda
 a. Nama bekas suami
 b. Tempat tanggal bekas suami
 c. Bukti Janda berupa
 1) Noms Akta
 2) Instansi
 3) Nomor
 4) Tanggal
12. Pernikahan ke 1
13. Adakah hubungan suami, suami/ak atau mantan/ mantan (pemeran/ mantan) antara dia sendiri dengan :
 a. Calon suami
 b. Bekas istri calon suami
 c. Istri atau istri-istri calon suami
14. Jika calon istri anggota TNI / Polri
 a. Pejabat pemberi izin
 b. Nomor
 c. Tanggal surat
15. Jika calon istri WNA
 a. Instansi pemberi keterangan
 b. Nomor
 c. Tanggal surat

16. Jika belum mencapai umur 19 tahun	:		
a. Isi Pengadilan	:		
b. Nomor	:		
c. Tanggal surat	:		
17. Jika belum mencapai umur 21 tahun	:		
a. Nama wali yang memberi izin	:	---	
b. Hubungan keluarga	:	---	
c. Tanggal surat	:	---	
IV. WALI NIKAH			
1. Status wali	:	HAKIM (sesebahkin)	
2. Hubungan wali	:	---	
3. Sebab menjadi wali	:	WALI NASAB TIDAK ADA YANG BERAGAMA ISLAM	
4. Nama lengkap	:	AHMAD, SH ---	
5. Sex	:	---	
6. Tempat dan tanggal lahir	:	---	
7. Nomor Induk Kependudukan (NIK)	:	196712311980021002	
8. Kewarganegaraan	:	INDONESIA	
9. Agama	:	---	
10. Pekerjaan	:	---	
11. Alamat	:	---	
V. WAKIL WALI NIKAH			
(Di isi jika wali nikah tidak hadir dan mewakilkan)	:		
1. Nama lengkap	:	---	
2. Tempat dan tanggal lahir	:	---	
3. Nomor Induk Kependudukan (NIK)	:	---	
4. Kewarganegaraan	:	---	
5. Agama	:	---	
6. Pekerjaan	:	---	
7. Alamat	:	---	
8. Tanggal surat kuasa	:	---	
9. Pejabat KUA yang menyerahkan	:	---	
VI. MAS KAWIN			
1. Berapa apa dan berapa	:	BERUPA UANG SEBESAR RP. 500.000 (LIMA RATUS	
2. Pembayaran	:	TUNAI	
VII. PERJANJIAN PERKAWINAN			
1. Nomor dan tanggal surat	:	---	
2. Isi Perjanjian	:	---	
3. Nama Notaris	:	---	
VIII. Petugas yang menandatangani			
1. Nama	:	AHMAD, SH ---	
2. Jabatan	:	Penghulu Ahi Muda	
3. KUA Kecamatan / KBR / KJR	:	KOTA WANGAPU	
Tanda Tangan :			
Calon suami	Calon istri	Wali nikah	Petugas Penerima
			
Catatan :			

Lampiran IV : Cv Lulu Khoirunisa

BIODATA

A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap	Lulu Khoirunisa
2	Jenis Kelamin	Perempuan
3	NIK	5311015001040001
4	Tempat dan Tanggal Lahir	Palangkaraya, 16 Januari 2044
5	Email	lulukhoirunisa16@gmail.com
6	Nomor Telepon/HP	081353947156

B. Riwayat Pendidikan

Nama Perguruan Tinggi	Tahun Masuk – Lulus
MIN 1 Boyolali	2010 – 2016
Ponpes Ta'mirul Islam	2016 – 2019
MAN 1 Surakarta	2019 – 2022

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya.

Yogyakarta, 10 Juni
2026 Pembuat



Lulu Khoirunisa